


**TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PERMOHONAN
PRAPERADILAN TERSANGKA (RESIDIVIS) PENYALAHGUNA
NARKOTIKA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
(STUDI KASUS PERMOHONAN PRAPERADILAN
No. 0013/PRAPID/DPC/BTH/2023)**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2023**



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : **ESAP SUSANTO**
NPM : **B210301017**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Praperadilan
Tersangka (Residivis) Penyalah Guna Narkotika
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
(Studi Kasus Permohonan Praperadilan No.
0013/Prapid/DPC/BTH/2023)**



Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Pada Tanggal September 2023

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. Hj. Suzanalisa, SH. MH.

Hj. Chairijah. SH. MH. Ph.D



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Praperadilan Tersangka (Residivis) Penyalah Guna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Studi Kasus Permohonan Praperadilan No. 0013/Prapid/DPC/BTH/2023)**

Nama : **ESAP SUSANTO**
NPM : **B20031017**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Menyetujui

Dr. Hj. Suzanalisa, SH. MH.
Pembimbing Pertama

Hj. Chairijah. SH. MH. Ph.D
Pembimbing Kedua

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. M. Muslih, SH, MH

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Judul Tesis : **Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Praperadilan Tersangka (Residivis) Penyalah Guna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Studi Kasus Permohonan Praperadilan No. 0013/Prapid/DPC/BTH/2023)**

Nama : **ESAP SUSANTO**
NPM : **B21031017**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan Dinyatakan LULUS Pada Tanggal September 2023

Menyetujui Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH
Ketua

Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH
Sekretaris

Dr. Ruben Achmad, SH. MH.
Penguji Utama

Dr. Ferdicka Nggeboe, SH. MH.
Penguji Anggota

Hj. Chairijah, SH. MH. Ph.D.
Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Muslih, SH, MH

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul: **TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PERMOHONAN PRAPERADILAN TERSANGKA (RESIDIVIS) PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 (STUDI KASUS PERMOHONAN PRAPERADILAN NO. 0013 / PRAPID / DPC / BTH / 2023**. Tesis ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan, dan saran. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama istri dan kedua orang tua tercinta Ayahanda dan Ibunda Penulis beserta kedua mertua, sehingga Penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A., Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH.M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
5. Ibu Hj. Chairijah, S.H, M.H, PH.D, selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
6. Kasat Narkoba Polres Batanghari beserta seluruh anggota Satres Narkoba Polres Batanghari yang telah banyak membantu.
7. Teman-teman seangkatan penulis Di Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tesis ini, semoga Tesis ini berguna adanya.

Jambi, September 2023

Hormat Penulis,

ESAP SUSANTO
B 21031017

ABSTRAK

Esap Susanto / B 210331017 / 2023 / Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Praperadilan Tersangka (Residivis) Penyalah Guna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Studi Kasus Permohonan Praperadilan No. 0013/Prapid/DPC/BTH/2023) / Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., sebagai Pembimbing 1 / Hj. Chairijah, S.H., M.H., PH.D, sebagai Pembimbing 2.

Praperadilan merupakan perkembangan hukum di Indonesia berkaitan khusus dengan penegakan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana yang menerapkan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) sehingga setiap orang yang diajukan sebagai terdakwa mendapat perlindungan hak asasi manusia tak terkecuali pada terdakwa penyalahguna narkotika. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan tersangka (residivis) penyalahguna narkotika mengajukan permohonan praperadilan (Studi Kasus Permohonan Praperadilan No. 0013/Prapid/DPC/BTH/2023); Untuk mengetahui dasar pertimbangan untuk mencabut permohonan praperadilan (Studi Kasus Permohonan Praperadilan No. 0013/Prapid/DPC/BTH/2023); Untuk mengetahui hal yang harus diperhatikan penyidik sebagai langkah antisipasi praperadilan. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*. Dasar pertimbangan tersangka (residivis) penyalahguna narkotika mengajukan permohonan praperadilan adalah pihak pemohon meminta Praperadilan memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan tersangka Asrun Pradana bin Hasyim (Alm), serta berharap tersangka dapat direhabilitasi tanpa dijatuhkan hukuman pidana karena tersangka merupakan korban narkotika yaitu pecandu, dengan terbukti telah pernah direhabilitasi di Loka Rehabilitasi BNN Batam pada tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan 06 April 2022. Dasar pertimbangan untuk mencabut permohonan praperadilan adalah pihak Pemohon Praperadilan telah meyakini bahwasanya penyidik Satresnarkoba Polres Batanghari telah mendudukkan perkaranya sesuai pada asas perbuatannya, dan telah terjadi kesepakatan antara pihak pemohon dengan pihak termohon. Hal yang harus diperhatikan penyidik sebagai langkah antisipasi praperadilan yaitu harus mengedepankan SOP Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, serta harus memperhatikan Etika Penyidikan. Saran yang dikemukakan bahwa Dalam mendapatkan hak-hak tersangka sesuai dengan undang-undang yang berlaku, hendaknya Lembaga Praperadilan sebagai sarana upaya hukum di tingkat penyidikan dan penuntutan, dimanfaatkan oleh tersangka apabila tersangka merasa dirugikan. Pengajuan permohonan praperadilan tentang sah tidaknya tindakan dari aparat penegak hukum kepada Praperadilan, tentunya harus memiliki alasan-alasan yang kuat dari pihak yang pemohon.

Kata Kunci: Praperadilan, Tindak Pidana, Narkotika

ABSTRACT

Esap Susanto / B 210331017 / 2023 / Juridical Review Regarding Pretrial Application for Recidivist Narcotics Abuse Based on Law Number 35 of 2009 (Case Study of Pretrial Application NO. 0013/ Prapid/DPC/BTH/2023 / Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., as 1st advisor and Hj. Chairijah, S.H., M.H., PH.D., as 2nd advisor.

Pretrial proceedings in Indonesia are specifically related to the enforcement of human rights within the criminal justice system and uphold the principle of presumption of innocence. This ensures that every individual accused as a defendant receives the protection of their human rights, including defendants involved in drug abuse cases. The aim of this research is threefold: to ascertain the grounds for a suspect (recidivist) involved in drug abuse to file for pretrial proceedings (Case Study of Pretrial Petition No. 0013/Prapid/DPC/BTH/2023); to understand the basis for withdrawing a pretrial petition (Case Study of Pretrial Petition No. 0013/Prapid/DPC/BTH/2023); and to ascertain the critical considerations investigators should undertake as a precautionary measure against pretrial proceedings. This study's design is descriptive-analytical research, employing the Empirical Juridical research type and the Socio-Legal Research approach. Sampling is conducted through Purposive Sampling. The grounds for the suspect (recidivist) involved in drug abuse to file a pretrial petition are rooted in the petitioner's request for the Pretrial Court to examine the validity of the arrest and detention of the suspect, Asrun Pradana bin Hasyim (deceased), and to seek rehabilitation for the suspect without imposing criminal punishment. The petitioner contends that the suspect, identified as a drug addict, has previously undergone rehabilitation at the BNN Batam Rehabilitation Center from February 14, 2022, to April 6, 2022. The basis for withdrawing the pretrial petition lies in the petitioner's conviction that the narcotics investigation unit of the Batanghari Police Resort (Satresnarkoba Polres Batanghari) has adequately addressed the suspect's case in alignment with the principle of his actions. Additionally, an agreement has been reached between the petitioner and the respondent. As a precautionary measure against pretrial proceedings, investigators are advised to adhere to the Standard Operating Procedure for the Management of Criminal Investigation and to preserve Ethical Investigation practices. It is recommended that in seeking the rights of suspects in accordance with prevailing laws, the Pretrial Institution, as a legal remedy at the investigation and prosecution levels, should be utilized by the suspect when feeling aggrieved. The submission of pretrial petitions concerning the legality of actions by law enforcement authorities to the Pretrial Court must be substantiated by strong reasons from the petitioner's side.

Keywords: Pretrial, Crime, Narcotics

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SEMINAR HASIL TESIS	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	13
D. Kerangka Konseptual	15
E. Kerangka Teoritis	24
F. Metodologi Penelitian	39
G. Sistematika Penulisan	44
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PRAPERADILAN	
A. Pengertian Praperadilan	46
B. Praperadilan Pasca Putusan MK No. 21/PUUXII/2014	52
C. Wewenang Praperadilan	56
D. Fungsi Praperadilan	61
E. Pihak-Pihak yang Berkepentingan dalam Pengajuan Praperadilan.....	64
F. Acara Pemeriksaan Praperadilan.....	65
G. Gugurnya Praperadilan	69
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA	
A. Pengertian Tindak Pidana	71
B. Pengertian Narkotika	73
C. Jenis-Jenis Narkotika	75
D. Tindak Pidana Narkotika	79
E. Pengulangan Tindak Pidana Narkotika	86
F. Penyalahgunaan Narkotika	90

G. Penyidikan Narkotika	95
-------------------------------	----

BAB IV	PERMOHONAN PRAPERADILAN TERSANGKA (RESIDIVIS) PENYALAH GUNA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 (STUDI KASUS PERMOHONAN PRAPERADILAN NO. 0013/PRAPID/DPC/BTH/2023)	
A.	Dasar Pertimbangan Tersangka (Residivis) Penyalah Guna Narkotika Mengajukan Permohonan Praperadilan (Studi Kasus Permohonan Praperadilan No. 0013/Prapid/DPC/BTH/2023)	99
B.	Dasar Pertimbangan Pemohon Mencabut Kembali Permohonan Praperadilan (Studi Kasus Permohonan Praperadilan No. 0013/Prapid/DPC/BTH/2023)	116
C.	Hal-Hal yang Harus Penyidik Perhatikan Sebagai Langkah Antisipasi Terjadinya Praperadilan.....	125
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	135
B.	Saran	136
DAFTAR PUSTAKA		



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum bukan atas dasar kekuasaan semata-mata.¹ Negara hukum menentukan alat-alat perlengkapannya bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan itu.²

Disebabkan Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, maka segala sesuatu permasalahan yang melanggar kepentingan warga negara atau rakyat Indonesia harus diselesaikan berdasarkan atas hukum yang berlaku. Pernyataan tersebut tersirat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 alenia empat (4).


Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu negara. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus.³ Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu

¹ Hanafi Arief, 2018. Pengantar Hukum Indonesia dalam tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional, Ed. Revisi, Yogyakarta: LKiS, hlm. 38.

² Bintang Saragih Kusnardi, 1978, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945, Jakarta: Gramedia, hlm. 27.

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 48 *Ibid*, hal. 58

merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi) pidana.



Mengenai pidana terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pembedaan merupakan perbuatan dan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak pembedaan jika tidak ada kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*).

Pembedaan harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi yaitu Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum), Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan). Menurut *Mezger* sebagaimana dikutip oleh *Tri Andrisman* bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*Schuldvoorrn*) yang

berupa kesengajaan (*Dolus, Opzet, Atau Intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut, Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.⁴

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal, Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan, Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.⁵ Tidak hanya *Mezger* yang memberikan definisi mengenai kesalahan, *Pompe* juga mendefinisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.⁶

Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini

⁴ Tri Andrisman, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.98

⁵ *Ibid*, hal.99

⁶ *Ibid*, hal.100

dimaksudkan untuk mengatur perilaku seseorang agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan bangsa maupun negara. Berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan bangsa maupun negara salah satunya ialah tindakan penyalahgunaan narkotika.

Tindak pidana narkotika adalah salah satu dari tindak pidana yang diatur dalam suatu undang undang yang bersifat khusus. Pengaturan secara khusus dalam suatu produk hukum tersendiri menunjukkan tindak pidana narkotika dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang berat.⁷ Hal ini dapat dilihat bahwa tindak pidana narkotika ancaman pidanaannya rata-rata lebih dari 5 tahun dan adanya kumulasi pidana pokok.

Keberadaan Hukum Pidana sangat diperlukan dalam berbagai kasus pidana, salah satunya adalah penyalahgunaan Narkotika karena Hukum Pidana merupakan salah satu bagian dari hukum yang menunjukkan adanya perbedaan dengan hukum-hukum lainnya yaitu aturan hukum yang bersifat mengikat yang terdapat aturan-aturan didalamnya harus dipenuhi oleh masyarakat untuk menjamin agar norma-norma ada di dalam masyarakat terpenuhi. Hal ini bertujuan menciptakan ketertiban hukum, kepastian hukum serta keserasian dalam kehidupan.⁸

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang serius dan luar biasa terlihat pada konvensi tunggal Konvensi PBB tentang Narkotika 1961, dan Konvensi PBB tentang PBB tentang lalu lintas gelap Narkotika dan Zat

⁷ Romli Atasasmita, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis.*, Kencana Prenada Media, 2010, hlm 36.

⁸ Rizqi Nurul F, *Penahanan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terhadap Tersangka Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika*, Law Journal Syiah Kuala Vol 2 (1) April 2018

Psikotropika, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dimana kedua konvensi mengklarifikasi pelanggaran narkoba sebagai kejahatan yang serius. Dimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.


Saat ini pemakaian narkoba sudah masuk ke dalam segala bentuk lapisan, baik kalangan atas, menengah maupun kalangan bawah. Dari sudut usia, narkoba sudah tidak dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga pada golongan setengah baya maupun golongan usia tua.

Penyebaran narkoba tersebut sudah tidak lagi hanya dikota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah kekecamatan maupun desa. Begitu pula di wilayah Batanghari, peredaran narkoba sudah semakin marak dan merebak, sebagaimana diketahui pada tahun 2022 terdapat 48 kasus dan di tahun 2023 hingga Bulan Juni ini sudah sebanyak 30 kasus tindak pidana narkoba yang telah diungkap oleh Satres Narkoba Polres Batanghari.

Narkoba banyak digunakan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan akan tetapi banyak pula kalangan yang menyalahgunakan pemakaian narkoba, bahkan kembali mengulangi perbuatannya walau sebelumnya sudah pernah menjadi terpidana penyalahguna narkoba. Narkoba yang membuat seseorang kecanduan cenderung akan membuat orang tersebut selalu mengulangi kembali walau telah melakukan proses

rehabilitasi. Seperti pada terduga pelaku tindak pidana narkoba Asrun Pradana bin Hasyim (Alm) yang telah pernah menjalani rehabilitasi di BNN Batam pada tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan 06 April 2022, kembali tertangkap dengan kasus narkoba di wilayah hukum Polres Batanghari.

Pada tanggal 13 Februari tahun 2023 sesuai dengan Laporan Polisi nomor LP / A / 08 / II / SPKT.SAT NARKOBA / RES / BATANGHARI / POLDA JAMBI, Satresnarkoba Polres Batanghari telah melakukan unguap kasus terkait peredaran gelap narkoba di wilayah Desa Bungku Kecamatan Bajubang. Menurut Perpol no. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 3, Laporan Polisi terdiri dari:

- 
- a. Laporan Polisi Model A, yaitu laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui, atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi;
 - b. Laporan Polisi Model B, yaitu laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat.

Laporan Polisi nomor LP / A / 08 / II / SPKT.SAT NARKOBA / RES / BATANGHARI / POLDA JAMBI merupakan Laporan Polisi Model A yang mana laporan tersebut dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui, atau menemukan langsung tindak penyalahgunaan narkoba.

Penangkapan dilakukan terhadap terduga pelaku Asrun Pradana bin Hasyim (Alm), dengan ditemukan barang bukti di bawah 1 gram. Sesuai Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009 dan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan

Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitas Sosial, terduga penyalahguna narkotika dengan barang bukti 1 gram tersebut dapat dilakukan rehabilitasi tanpa proses penyidikan. Namun, oleh karena pihak penyidik kepolisian berkeyakinan bahwasanya penetapan tersangka telah sesuai dengan aturan karena tersangka An. Asrun Pradana bin Hasyim (Alm) pernah berhadapan dengan hukum terkait kasus yang sama yaitu tindak pidana narkotika (residivis) sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 13/Pid.Sus/2018/PN Mbn tahun 2018. Selain itu, tersangka masuk dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Hal ini berdasarkan hasil BAP (Berita Acara Pemeriksaan) sebagai tersangka bahwa menurut yang bersangkutan, selain sebagai pemakai, tersangka juga ingin menjual kembali barang bukti yang sudah diamankan oleh petugas Satres Narkoba Polres Batanghari pada saat penangkapan. Sehingga terduga yang bersangkutan tersebut tergolong sebagai residivis, maka tidak dilakukan rehabilitasi dan dilanjutkan ke tahap proses penyidikan lebih lanjut.

Setelah proses penyidikan berjalan, terduga yang bersangkutan melalui pihak pengacaranya mengajukan gugatan praperadilan ke Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian dengan nomor surat 0013/PRAPID/DPC/BTH/2023 terkait upaya paksa yang dilakukan oleh pihak kepolisian berupa penangkapan, penggeledahan, serta penyitaan dikarenakan pada saat penangkapan hanya terdapat barang bukti seberat kurang dari 1 gram.

Pemohon mengajukan pemeriksaan praperadilan dengan dasar sebagaimana diatur dalam BAB X bagian kesatu sampai dengan Pasal 83 KUHAP.

Pasal 28D (1) UUD RI Tahun 1945 menegaskan bahwa, ”*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”⁹.” Penegasan ini memberi makna akan adanya pengakuan hak manusia untuk mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum. Sementara itu Deklarasi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948 memberikan pengakuan akan hak-hak dasar manusia yang bersifat kodrati maupun hak sebagai warga negara. Pertimbangan deklarasi tersebut ialah pengakuan atas martabat dan hak-hak yang sama dan mutlak dari semua manusia atas dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian manusia¹⁰. Adapun hak-hak asasi manusia berkaitan dengan penegakan hukum antara lain ialah Pasal 9 yang menyatakan, “Tak seorangpun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.”¹¹ Dengan begitu, tersangka An. Asrun Pradana bin Hasyim (Alm) harus memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya.

Salah satu bentuk wujud pelaksanaan dari perlindungan hukum adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

⁹ Nurlily Darwis. Penegakan Hukum untuk Memperoleh Hak atas Keadilan. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Fakultas Hukum Universitas Suryadarma. Volume 3 No. 2, Maret 2013. hlm.1.

¹⁰ Siswanto Sunarso. 2015. Filsafat Hukum Pidana, Konsep, Dimensi, dan Aplikasi. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 240

¹¹ Ibid. hlm. 241

Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) sebagai hukum formil yang mengatur tata cara pelaksanaan hukum pidana. Pengaturan dalam KUHAP berisi tentang kewenangan negara untuk memidana atau membebaskan seseorang, hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pelaku tindak pidana, korban, pihak ketiga dan aparat penegak hukum dalam menerapkan acara pidana. Kedudukan seorang yang menjadi tersangka dalam proses peradilan merupakan pihak yang lemah, mengingat yang bersangkutan menghadapi pihak yang lebih tegas yaitu negara lewat aparaturnya. Kedudukan lemah tersebut menjadikan kedudukannya tidak seimbang dan melahirkan suatu upaya untuk mencapai keadilan bahwa tersangka harus memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya.

Praperadilan merupakan perkembangan hukum di Indonesia berkaitan khusus dengan penegakan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana yang menerapkan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) sehingga setiap orang yang diajukan sebagai terdakwa mendapat perlindungan hak asasi manusia.¹² Praperadilan merupakan hak tersangka untuk melakukan pengawasan secara horizontal melalui kewenangan yang diberikan kepada Hakim dalam proses penyidikan dan atau penuntutan dari kesewenang-wenangan penegak hukum. Pasal 82 ayat (1) huruf d mengatur bahwa Praperadilan yang dimohonkan dapat dinyatakan gugur apabila perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri.

¹² Syprianus Aristeus, Penelitian Hukum Tentang Perbandingan Antara Penyelesaian Putusan Praperadilan Dengan Kehadiran Hakim Komisaris Dalam Peradilan Pidana (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2007), hlm. 16

Lembaga praperadilan merupakan hasil usaha tuntutan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia, terutama mereka yang terlibat di dalam perkara pidana. Tujuan dibentuknya praperadilan adalah demi tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan. Lembaga Preperadilan berfungsi sebagai alat kontrol terhadap penyidik karena penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepadanya.¹³

Praperadilan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia, Pasal 1 ayat 10 adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang : Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka. Tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut merupakan suatu rangkaian, dimana tahap yang satu mempengaruhi tahapan yang lain. Rangkaian dalam proses peradilan pidana di Indonesia meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi dapat dilihat dengan adanya peraturan yang mengatur tentang Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Bahwa dalam hal memberikan putusan terhadap suatu perkara, pada praktiknya tidak selamanya seorang hakim memutuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

¹³ <http://www.negarahukum.com> diakses tanggal 02 Juni 2023 pukul 13.30

dan mungkin saja karena beberapa alasan atau pertimbangan atau bahkan menggunakan yurisprudensi sebelumnya.

Adanya upaya praperadilan yang diatur dalam Pasal 1 butir (10) KUHAP merupakan bagian dari perwujudan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. “Terhadap tindakan yang tidak mempunyai dasar hukum dan melanggar batasan-batasan yaitu penguasa yang melakukan penyalahgunaan wewenang (*Detournement de Pouvoir*) dan perbuatan yang sewenang-wenang (*Abus de Droit*)”. Hal ini berimplikasi terhadap adanya upaya yang diajukan masyarakat yang menjadi korban terhadap tindakan penangkapan, penahanan, penyitaan dan penghentian penyidikan yang dilakukan anggota polisi.¹⁴

Praktek praperadilan saat ini telah mengalami perkembangan kontemporer pasca terbitnya putusan MK No. 21/PUU-XII/2014. Pasca putusan MK aquo, kini yang menjadi obyek gugatan praperadilan bukan saja mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (Pasal 77 huruf a KUHAP), atau ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf b KUHAP), tetapi telah diperluas dengan mencakup pula hal-hal sebagai berikut: sah atau tidaknya penetapan

¹⁴ Muslimin, Mokhamad. 2011. Fungsi dan Kewenangan Praperadilan”, Jurnal Pandecta, Volume 6, Nomor 1, Januari 2011.

tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Dalam angka 1.3. diktum putusannya, MK menyebutkan bahwa:

“Pasal 77 huruf a Undang-undang no. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.”

Disamping memperluas obyek gugatan praperadilan, MK dalam putusan aquo juga telah memberikan definisi atau pemahaman terhadap frase “bukti permulaan” (pada Pasal 1 butir 14 KUHAP), “bukti permulaan yang cukup” (pada Pasal 17 KUHAP) dan “bukti yang cukup” (pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP) adalah sebagai “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP”. Jelasnya, berikut ini adalah kutipan putusan MK angka 1.1. dan angka 1.2.:

- 1) “Frase “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang nomor 8 Tahun 1945 tentang Hukum Acara Pidana”
- 2) “Frase “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang nomor 8 Tahun 1945 tentang Hukum Acara Pidana”¹⁵

¹⁵ Diktum Putusan Angka 1.1. dan 1.2., hlm. 109

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Thesis. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PERMOHONAN PRAPERADILAN TERSANGKA (RESIDIVIS) PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI KASUS PERMOHONAN PRAPERADILAN NO. 0013/PRAPID/DPC/BTH/2023).**

B. Perumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan tersangka (residivis) penyalah guna narkotika mengajukan permohonan praperadilan (Studi Kasus Permohonan Praperadilan No. 0013/Prapid/DPC/BTH/2023)?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan pemohon mencabut kembali permohonan praperadilan (Studi Kasus Permohonan Praperadilan No. 0013/Prapid/DPC/BTH/2023)?
3. Hal apa yang harus diperhatikan penyidik sebagai langkah antisipasi terjadinya praperadilan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami dan menganalisis dasar pertimbangan tersangka (residivis) penyalahguna narkoba mengajukan permohonan praperadilan (Studi Kasus Permohonan Praperadilan No. 0013/Prapid/DPC/BTH/2023);
- b. Untuk memahami dan menganalisis dasar pertimbangan pemohon mencabut permohonan praperadilan (Studi Kasus Permohonan Praperadilan No. 0013/Prapid/DPC/BTH/2023);
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang harus penyidik perhatikan sebagai langkah antisipasi terjadinya praperadilan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;
- b. Secara Praktis dapat memperluas wawasan penulis dalam bidang kajian hukum mengenai Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Praperadilan Tersangka (Residivis) Penyalahguna Narkoba sesuai Undang-Undang no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. Secara teoritis agar penulis dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan sebagai bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Praperadilan Tersangka (Residivis) Penyalahguna

Narkotika Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 (Studi Kasus Permohonan Praperadilan No. 0013/Prapid/DPC/BTH/2023).

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir atau konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan Tafsiran terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹⁶ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁷ Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2012, hal. 1470.

¹⁷ M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya:2009, hal. 651

menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹⁸

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.¹⁹

2. Praperadilan

Praperadilan adalah “suatu tindakan atau usaha yang diberikan oleh lembaga Pengadilan Negeri guna melakukan atau memeriksa juga memutus mengenai keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan memutus permintaan ganti kerugian serta rehabilitasi yang perkara pidananya tidak dapat dilanjutkan ke muka sidang di pengadilan negeri yang diminta oleh tersangka atau yang sudah menjadi terdakwa ataupun pelapor atau keluarganya serta penasehat hukum tersangka pun dapat mengajukan permintaan praperadilan.”²⁰

¹⁸ Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Yrama Widya, Bandung: 2005, hal. 10

¹⁹ Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maj, Bandung, 2008, hal. 83 - 88

²⁰ Mochamad Anwar, 1989, Praperadilan, Jakarta, Ind-Hil-Co, hal. 25

Istilah praperadilan juga diambil dari kata “pre trial”, walaupun fungsi dan tujuan pretrial adalah meneliti apakah ada dasar hukum yang cukup untuk mengajukan penuntutan mengenai suatu perkara tuduhan pidana di hadapan pengadilan yang berbeda dengan maksud praperadilan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi tersangka terhadap pelanggaran syarat formil maupun materiil yang dilakukan dalam tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam pasal-pasal mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, hak-hak tersangka/terdakwa dan mengenai bantuan hukum.²¹

Menurut pasal 1 butir 10 KUHAP, Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka/ penyidik/ penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

²¹ Harjono Tjitrosoebono.1987. Komentari DPP Peradin Terhadap KUHAP. Jakarta.Hal 4

Menurut Yahya Harahap mengenai pengertian praperadilan yakni sebagai “tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Tujuan utama pelebagaan praperadilan dalam KUHAP yaitu untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum dan Undang-Undang.”²²

Sesuai dengan tujuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang lebih baik yang memberi perlindungan kepada hak-hak asasi dalam keseimbangan dengan kepentingan umum, maka dalam KUHAP ini terdapat perbedaan yang fundamental dengan HIR, terutama mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas praduga tak bersalah yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman.²³

Praperadilan saat ini telah mengalami perkembangan kontemporer pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014. Pasca putusan MK aquo, kini yang menjadi obyek gugatan praperadilan bukan saja mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (Pasal 77 huruf a KUHAP), atau ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (sebagaimana

²² Yahya *Harahap*. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal.2-4.

²³ Tanusubroto, 1993, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.1.

diatur dalam Pasal 77 huruf b KUHAP), tetapi telah diperluas dengan mencakup pula hal-hal sebagai berikut: sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Disamping memperluas obyek gugatan praperadilan, MK dalam putusan aquo juga telah memberikan definisi atau pemahaman terhadap frase “bukti permulaan” (pada Pasal 1 butir 14 KUHAP), “bukti permulaan yang cukup” (pada Pasal 17 KUHAP) dan “bukti yang cukup” (pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP) adalah sebagai “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP”.

3. Narkotika

Pengertian Narkotika Pada berbagai Negara di dunia pengertian tentang Narkotika adalah berbedabeda satu sama lainnya, umumnya berkisar pada pengertian yang dasarnya diperluas tentang bahan-bahannya. Undang-Undang obat bius Staatsblad tahun 1927 Nomor 278 menyebutkan, yang dimaksud dengan Narkotika adalah candu dan derivatnya, cannabis sativa dan derivatnya serta zat-zat yang berasal dari tanaman tersebut. Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcois yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.

Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh

tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.²⁴

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Pada Pasal 2 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Prekursor narkotika adalah : “zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika.”

4. **Tindak Pidana Narkotika**

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan

²⁴ Soedjono, D, Narkotika dan Remaja, Alumni Bandung, 1977, hal. 3.

bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.²⁵

Tindak pidana narkotika merupakan penyalahgunaan narkotika. Merupakan sebuah kejahatan besar di Indonesia yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang dengan ancaman hukuman yang berat bagi pelanggarnya. Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum narkotika.²⁶

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika²⁷ :

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan

²⁵ Sudarto, Op. Cit, hal, 99

²⁶ Moh. Taufik Makarao, Suharsil dan Moh. Zakky AS., Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2003, hal. 41

²⁷ Gatot Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta. 2009,. Hal. 90

I dalam bentuk tanaman, Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112;

- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114;
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115;
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116;
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117;
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118;
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119;

- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20;
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121;
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122;
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123;
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124;
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125;
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126;
- p. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128;

- q. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129;
- r. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130;
- s. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131;
- t. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133;
- u. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori ialah kemampuan dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan yang dianggap relevan oleh peneliti. Dalam membahas permasalahan dalam proposal Thesis ini penulis menggunakan teori Hak Asasi Manusia dan teori Keadilan, Teori Kepastian Hukum, dan Teori Upaya Hukum.

1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia, keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia semata mata karena dia adalah manusia, didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang dilahirkan setara dalam harkat dan hak-haknya. Kesetaraan adalah prinsip dasar yang memastikan bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dan setara, setiap manusia memiliki hak yang sama dan layak menerima tingkat penghormatan yang sama, dan non diskriminasi bahwa tidak ada seorangpun ditolak hak asasinya karena faktor usia, etnis asal, jenis kelamin dan sebagainya.

Hak asasi manusia adalah alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Asal usul gagasan mengenai hak asasi manusia bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*), yang terakhir ini dapat dirunut kembali sampai jauh kebelakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke

zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas.²⁸

Dalam tataran konseptual maka teori Hak Asasi Manusia dapat dikelompokkan kedalam dua bagian yaitu;

1. Teori Universalis (*Universalist theory*) Berangkat dari konsep universalisme moral dan kepercayaan akan keberadaan moral universal yang melekat pada seluruh umat manusia, dan meletakkan keberadaan moral yang bersifat lintas budaya dan lintas sejarah yang dapat diidentifikasi secara nasional. Doktrin hukum alam adalah kepercayaan akan eksistensi suatu moral alami yang didasarkan atas kepentingan kemanusiaan yang bersifat fundamental. Oleh sebab itu hak alami diperlakukan sebagai hak yang dimiliki individu terlepas dari nilai-nilai masyarakat maupun negara.²⁹
2. Teori Relativisme Budaya (*Cultural Relativism Theory*) Gagasan ini menyatakan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral. Oleh karena itu hak asasi manusia dianggap perlu difahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara. Semua kebudayaan mempunyai hak hidup serta martabat yang sama yang harus

²⁸ Rhona K.M.Smith, at.al, Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, ,Yogyakarta: 2008, hal. 7-

²⁹ Ibid, hal 17

dihormati. Gagasan ini diusung oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti negara-negara Islam.

Dilemmas of Indonesia's New Order 1966-1990, menjelaskan bahwa ada tiga teori mengenai Hak Asasi Manusia yaitu:

- 1) "*Natural Right* atau hak hak alami; bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia (*Human rights are rights that belong to all times and in all places by virtue of being born as human beings*);
- 2) *Positivist Theory* atau teori positivis; bahwa hak asasi harus tertuang dalam hukum yang riil, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi (*Rights, then, should be created and granted by Constitutions, law or contracts*);
- 3) *Relativist Cultural* bahwa hak itu bersifat universal merupakan pelanggaran satu dimensi kultural yang lain atau disebut dengan imperialisme kultural. Penekanan dari teori ini adalah bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban dan perbedaan cara pandang kemanusiaan ".³⁰

³⁰ Todung Mulya Lubis, In Search of Human Rights Legal Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966-1990, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 1993, hal. 15-24

2. Teori Keadilan

Keadilan adalah nilai penting dalam hukum, berbeda dengan kepastian hukum yang bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat individual, sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut keadilan harus diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus dilaksanakan secara adil, meski hukum tidak identik dengan keadilan, hukum bersifat umum, sedangkan keadilan bersifat individual.

Membahas masalah keadilan tidaklah mudah, sebab keadilan sifatnya subjektif, sehingga keadilan dapat dilihat dari dua pengertian pokok, yaitu pengertian formal yang berarti menuntut berlakunya secara umum, sedangkan pengertian materiil berarti setiap hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.

Plato mengatakan bahwa sumber keadilan itu berasal dari insoirasi dan intuisi, sedangkan keadilan rasional yang dipelopori oleh Aristoteles menyatakan sumber keadilan berasal dari prinsip-prinsip umum rasionalitas tentang keadilan.

Aristotele melihat masalah keadilan dari segi kesamaan, yang menghendaki agar sumber daya di dunia ini diberikan asas-asas persamaan kepada anggota- anggota masyarakat atau negara. Hukum hendaknya menjaga agar pembagian yang demikian senantiasa terjamin

dan dilindungi dari perkosaan-perkosaan terhadapnya. Dalam hubungan ini Aristoteles membedakan antara keadilan *distributif* dan *korektif*.³¹

Keadilan *distributif* adalah keadilan dalam hal pendistribusian kekayaan atau kepemilikan lainnya masing-masing anggota masyarakat. Di sini yang dipersoalkan adalah apa yang didapat dan apa yang patut didapatkan sedangkan keadilan *korektif* adalah keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang adil. Dalam hal ini hubungan antara satu orang dengan orang lain yang merupakan keseimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima.³²

Menurut Plato keadilan adalah kemampuan untuk memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing. Roscoe Pound, melihat keadilan dalam hasil-hasil yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Adapun Sudikno Mertokusumo mengartikan keadilan sebagai penilaian terhadap perlakuan seseorang terhadap yang lainnya dengan menggunakan norma tertentu sebagai ukurannya.³³

Menurut John Rawls, keadilan itu adalah *fairness* yang mengandung asas-asas bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berhendak untuk mengembangkan kepentingannya hedaknya memperoleh kedudukan yang sama pada saat memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka yang memasuki

³¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hlm.163.

³² Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm.163.

³³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm.71-72.

perhimpunan yang mereka kehendaki yang menyatakan bahwa keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang menjadi hak.³⁴

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 diwajibkan kepada para hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu agar penegakan hukum di Indonesia dapat lebih baik, maka diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam menegakkan keadilan, berbagai patokan mesti diwujudkan dalam kenyataan.

Keadilan merupakan salah satu hal yang harus diwujudkan oleh pengadilan. Menurut pendapat beberapa ahli, keadilan adalah salah satu tujuan hukum bagi masyarakat siapa saja. Keadilan merupakan bagian tak terpisahkan dari hukum itu sendiri. Hukum pada dasarnya berintikan keadilan. Hukum seharusnya mengandung nilai keadilan. Hal ini sesuai dengan pendapat John Rawls yang mengatakan bahwa subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya cara-cara lembaga sosial mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dan kerjasama sosial. Keadilan dalam skema sosial secara mendasar bergantung kepada bagaimana hak-

³⁴ Satjipto Rahardjo, op.cit, Hlm.164.

hak dan kewajiban fundamental diterapkan pada peluang ekonomi serta kondisi sosial dalam berbagai sektor masyarakat.³⁵

Definisi keadilan diatas menunjukkan bahwa untuk mewujudkan sesuatu itu adalah adil tidaklah mudah seperti yang dibayangkan. Adil bagi kelompok tertentu belum tentu adil bagi kelompok lainnya. Dalam hal ini yang dapat dilakukan adalah mendekatkan keputusan hukum pada rasa keadilan yang dihayati oleh masyarakat agar pelaksanaan hukum lebih menciptakan ketertiban pada masyarakat itu sendiri. Dari pendapat John Rawls tersebut, terlihat bahwa keadilan tidak boleh ditawar-tawar dan harus diwujudkan kedalam masyarakat, tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat yang lain. Dengan demikian, keadilan adalah tujuan hukum.

3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan

³⁵ John Rawls, *Teori Keadilan (Terjemahan Dari Theory Of Justice, Havard University Cambridge Massachusetts Oleh U. Fauzan Dan H. Prasetyo)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, Hlm.7.

bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁶

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.


Menurut *Gustav Radbruch*, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau darisudut yuridis;
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 58.

dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantive adalah keadilan.³⁷



Menurut *Utrecht*, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa

³⁷ Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³⁸

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.³⁹

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

1. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. ;
3. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas

³⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya*, Bandung, 1999, hlm. 23

³⁹ Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014

sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.;

4. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.;

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Jika dihubungkan antara adanya dilema dalam putusan-putusan praperadilan yang menjadi objek dalam penelitian ini dapat terlihat bahwa permasalahan disini berkaitan dengan salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Perbedaan pandangan hakim yang menghasilkan putusan-putusan berbeda-beda terkait dengan permohonan praperadilan tersebut, tidak mencerminkan kepastian hukum.

Seorang filsuf hukum Jerman yang bernama Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga

tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁴⁰

Menurut aliran normatif-dogmatik yang dianut oleh John Austin dan van Kan, menganggap bahwa pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Bahwa hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang.⁴¹

Munculnya hukum modern membuka pintu bagi masuknya permasalahan yang tidak ada sebelumnya yang sekarang kita kenal dengan nama kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan sesuatu yang baru, tetapi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan secara tradisional sudah ada sebelum era hukum modern. Menurut pendapat Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah "*Sicherheit des Rechts selbst*" (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Adapun 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya:⁴²

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundangundangan (*gesetzliches Recht*).

⁴⁰ Achmad Ali, 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence), Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hal. 288.

⁴¹ Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 74.

⁴² Ibid, hal. 292-293

- b. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan".
- c. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.
- d. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Pendapat lainnya mengenai kepastian hukum diungkapkan oleh Roscoe Pound, seperti yang dikutip di dalam buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum oleh Peter Mahmud Marzuki dimana kepastian hukum mengandung dua pengertian, diantaranya:⁴³

- a. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
- b. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam Undang-Undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prana Media Group, Jakarta, 2008, hal. 137

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁴⁴

4. Teori Upaya Hukum

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Dalam teori dan praktek kita mengenal ada 2 (dua) macam upaya hukum yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada antara keduanya adalah bahwa pada azasnya upaya hukum biasa menanggihkan eksekusi (kecuali bila terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya), sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menanggihkan eksekusi.⁴⁵

Dapat disimpulkan bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa diatur oleh undang-undang untuk dapat melawan atau menolak putusan yang telah diputuskan oleh hakim terhadap dirinya. Didalam KUHAP, upaya hukum terbagi menjadi dua yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Kedua hukum tersebut memiliki perbedaan

⁴⁴ Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta

⁴⁵ Radityowisnu.blogspot.com/2012/06/upaya-hukum.html, tanggal akses 8 Juni 2014

bahwa upaya hukum biasa dapat menghentikan eksekusi untuk sementara waktu sampai memiliki keluar sebuah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap atau *inkracht*, namun dikecualikan pada putusan yang dikabulkan tuntutan dan serta mertanya secara keseluruhan.

Upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum yang dapat dilakukan pada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkra dengan tidak menghentikan eksekusi pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dan proses eksekusi tersebut tetap dijalankan sesuai dengan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Upaya hukum ini dilakukan untuk mencari dan menemukan adanya bukti baru untuk diajukan sebagai fakta yang diajukan dalam proses persidangan sebagai akibat dari kekhilafan atau kekeliruan hakim yang tidak melihat fakta-fakta yang ada selama persidangan.

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan Tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan, (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin

tentang manusia, keadaan atau segala yang berkaitan dalam materi lainnya.⁴⁶ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan materi yang diteliti yaitu Permohonan Praperadilan Tersangka (Residivis) Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus Permohonan Praperadilan No. 0013/Prapid/DPC/BTH/2023).

2. Tipe Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan Thesis ini penulis menggunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*, yaitu suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta-fakta hukum yang terjadi dilapangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*⁴⁷ yaitu melihat Permohonan Praperadilan Tersangka (Residivis) Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus Permohonan Praperadilan No. 0013/Prapid/DPC/BTH/2023).

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian Thesis ini di peroleh melalui:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan Thesis. Dalam data sekunder yang diteliti dengan bahan hukum yaitu:⁴⁸

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

⁴⁷ Ibid, hal. 15

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 28

- 1) Bahan Hukum **Primer**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi thesis ini. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitas Sosial, Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tentang Kewenangan Praperadilan Penetapan Tersangka.
- 2) Bahan Hukum **Sekunder**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literatur-literatur dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi thesis ini.
- 3) Bahan Hukum **Tertier**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)⁴⁹


Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan Thesis ini yaitu Permohonan Praperadilan Pelaku (Residivis)

⁴⁹ *Ibid*, hal. 29

Penyalahguna Narkotika dengan studi kasus pada Permohonan Praperadilan No. 0013/Prapid/DPC/BTH/2023.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*,⁵⁰ yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti, dalam hal ini subjek hukum yang diteliti dijadikan sampel yaitu:

- 
- a. Kasat Narkoba Polres Batanghari;
 - b. 1 Orang istri Tersangka (Residivis) Penyalahguna Narkotika di Wilayah Hukum Polres Batanghari selaku pemohon praperadilan;
 - c. 1 Orang Penyidik Pembantu Satres Narkoba Polres Batanghari;
 - d. 1 Orang Kuasa Hukum/Pengacara Pemohon Praperadilan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

- a. Teknik Studi Dokumen Berkaitan dengan Materi

Studi Dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek

⁵⁰ *Ibid*, hal. 51

penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

b. Teknik Wawancara Berkaitan dengan Materi

Wawancara salah satu metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara dapat dijadikan sebagai metode primer, pelengkap atau sebagai kriterium. Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang utama guna menjawab permasalahan penelitian.

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Kasat Narkoba Polres Batanghari, Penyidik Pembantu Satres Narkoba Polres Batanghari, Istri Tersangka (Residivis) Penyalahguna Narkotika di Wilayah Hukum Polres Batanghari selaku pemohon praperadilan, dan Kuasa Hukum/Pengacara dari tersangka tersebut.

6. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan ke dalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Permohonan Praperadilan Tersangka (Residivis)

Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus Permohonan Praperadilan No. 0013/Prapid/DPC/BTH/2023).

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, Tesis ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan.

Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab. I Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penelitian, sub bab kerangka konseptual, sub bab kerangka teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab. II berupa tinjauan umum tentang Praperadilan, yang terdiri dari Pengertian Praperadilan, Praperadilan Pasca Putusan MK No. 21/PUUXII/2014, Wewenang Praperadilan, Pihak-Pihak yang Berkepentingan dalam Pengajuan Praperadilan, Acara Pemeriksaan Praperadilan, Gugurnya Praperadilan.

Bab. III disajikan tinjauan umum Narkotika yang terdiri dari sub bab yaitu, pengertian Narkotika, Jenis-Jenis Narkotika, Tindak Pidana Narkotika.

Bab. IV merupakan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan pertimbangan tersangka mengajukan praperadilan dan pertimbangan mencabut kembali permohonan praperadilan tersangka (residivis) penyalahguna narkoba di Pengadilan Negeri Polres Batanghari.

Bab. V merupakan Bab Penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PRAPERADILAN

A. Pengertian Praperadilan

Praperadilan adalah “suatu tindakan atau usaha yang diberikan oleh lembaga Pengadilan Negeri guna melakukan atau memeriksa juga memutus mengenai keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan memutus permintaan ganti kerugian serta rehabilitasi yang perkara pidananya tidak dapat dilanjutkan ke muka sidang di pengadilan negeri yang diminta oleh tersangka atau yang sudah menjadi terdakwa ataupun pelapor atau keluarganya serta penasehat hukum tersangka pun dapat mengajukan permintaan praperadilan.”⁵¹

Istilah praperadilan juga diambil dari kata “pre trial”, walaupun fungsi dan tujuan pretrial adalah meneliti apakah ada dasar hukum yang cukup untuk mengajukan penuntutan mengenai suatu perkara tuduhan pidana di hadapan pengadilan yang berbeda dengan maksud praperadilan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi tersangka terhadap pelanggaran syarat formil maupun materiil yang dilakukan dalam tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam pasal-pasal mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, hak-hak tersangka/terdakwa dan mengenai bantuan hukum.⁵²

⁵¹ Mochamad Anwar, 1989, Praperadilan, Jakarta, Ind-Hil-Co, hlm. 25

⁵² Harjono Tjitrosoebono.1987. Komentor DPP Peradin Terhadap KUHAP. Jakarta.Hal 4

Kehadiran lembaga praperadilan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia merupakan babak baru dalam rangka menciptakan dan mewujudkan peradilan pidana yang lebih baik dan lebih manusiawi. Salah satu hukum positif yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hukum acara pidana dibuat dengan tujuan untuk mencari kebenaran dan keadilan melalui pedoman-pedoman yang tertulis dan memberikan jaminan terhadap penegakan hukum pidana materil untuk mendapatkan kepastian hukum. Hal ini tentu saja merupakan amanat yang sangat berkesesuaian dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, yang berarti bahwa hukum di negara ini ditempatkan pada posisi strategis di dalam konstelasi ketatanegaraan. Penjelasan umum KUHAP telah menyebutkan bahwa KUHAP adalah “bersifat nasional sehingga wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara.” Maka sudah seharusnya ketentuan materi pasal atau ayat dalam undang-undang ini mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁵³

Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia menyatakan bahwa “Hukum Acara Pidana memiliki ruang lingkup yang lebih sempit yaitu dimulai dari mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan dan

⁵³ Dinda, C. P., & Munandar, T. I. (2020). Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2), H 82-103.

berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh Jaksa.”⁵⁴ Berdasarkan pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa antara KUHP dan KUHAP memiliki perbedaan, yakni KUHAP adalah hukum pidana formal atau Hukum Acara Pidana yang berisi bagaimana cara untuk menegakkan hukum pidana materiil. Tegasnya, KUHAP berisi tata cara atau prosedur diprosesnya seseorang yang melakukan tindak pidana, sedangkan KUHP merupakan hukum pidana materiil yang berisikan aturan atau kaidah hukum yang bersifat mengikat pada setiap orang. Walaupun KUHAP tidak memberikan pengertian yuridis tentang Hukum Acara Pidana, namun pada hakikatnya Hukum Acara Pidana memuat kaidah-kaidah yang mengatur tentang penerapan ataupun tata cara antara lain mengenai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dipersidangan, pengambilan keputusan pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan didalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materiil.

Belumlah cukup apabila hukum acara pidana yang telah memberikan keserasian antara hak asasi seseorang dengan kepentingan suatu proses pidana, akan tetapi juga diperhatikan hubungannya dengan sistem peradilan pidana dalam keseluruhannya. Hukum acara pidana adalah “Sebagian dari komponen dalam suatu sistem peradilan pidana dalam suatu negara, dan setiap negara mempunyai sistem yang berbeda sehingga berbeda pula efektivitas pencegahan kejahatannya.”⁵⁵

⁵⁴ Andi Hamzah, 2004. Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, h. 2.

⁵⁵ M. Yahya Harahap, Op. Cit. h 14-15

Terkait praperadilan telah diatur sedemikian rupa dalam KUHAP pada Bab ke-X mengenai kewenangan pengadilan untuk mengadili, bagian kesatu yang memuat pasal-pasal tentang Praperadilan, yakni dimulai dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83. Selain itu, Pasal 1 butir 10 KUHAP juga menegaskan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan Pasal 1 butir 10 KUHAP tersebut disimpulkan bahwa pada dasarnya setiap upaya paksa (*enforcement*) dalam penegakan hukum mengandung nilai hak asasi manusia yang sangat kental. Oleh karenanya, hak asasi tersebut harus dilindungi dengan seksama dan juga hati-hati, sehingga perampasan atasnya tetap sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga tentu tetap sesuai dengan teori perlindungan hukum yang sangat mengedepankan hak asasi manusia dalam setiap proses penegakan hukum termasuk dalam hal pelaksanaan upaya paksa.

Seperti dinyatakan dalam KUHAP bahwa:⁵⁶ Praperadilan dimaksudkan untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa, maka tentunya hak yang dilindungi tersebut bukan saja terhadap suatu penangkapan dan penahanan saja, melainkan keseluruhan dari upaya paksa, karena upaya paksa adalah suatu tindakan yang akan mengurangi hak dari tersangka/terdakwa, sehingga perlu dilakukan suatu pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Oleh sebab itu, apabila ditinjau dari maksud diselenggarakannya praperadilan dalam KUHAP, maka semestinya lembaga Praperadilan ini pun berwenang untuk mengawasi bukan saja terhadap penangkapan serta penahanan saja, akan tetapi meliputi keseluruhan dari upaya paksa. Praperadilan berfungsi sebagai kontrol bagi penegakan hukum atas aparat penegakan hukum itu sendiri guna melindungi hak-hak dari tersangka atau terdakwa. Pada implementasi, fungsi adanya lembaga Praperadilan adalah sebagai media kontrol atau sebagai pengingat bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya sehingga tidak melakukan tugas dan fungsinya dengan sewenang-wenang atau diluar kesewenangannya. Sedangkan peranan praperadilan adalah dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk melindungi hak dari tersangka. Tidak terlalu berbeda antara fungsi dan peranan Praperadilan. Jika fungsi dari praperadilan adalah sebagai kontrol bagi penegakan hukum atas aparat penegakan hukum itu sendiri untuk melindungi

⁵⁶ Ibid, h. 41.

hak-hak dari tersangka atau terdakwa, peranan Praperadilan justru muncul dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk melindungi hak dari tersangka.

Praperadilan diatur oleh KUHAP untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan agar para aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekwen, efektif dan efisien. Dengan bekerja secara efisien untuk menanggulangi kejahatan tidak berarti dengan demikian harus mengurangi hak tersangka.

Menurut Yahya Harahap mengenai pengertian praperadilan yakni sebagai “tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Tujuan utama pelebagaan praperadilan dalam KUHAP yaitu untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum dan Undang-Undang.”⁵⁷

Pengajuan praperadilan dilakukan di Pengadilan Negeri, dengan membuat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk nantinya diregister dalam register khusus tentang praperadilan. Dari permohonan tersebut, sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri akan

⁵⁷ Yahya Harahap. 2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika. Hal.2-4.

menunjuk seorang hakim tunggal untuk memeriksa perkara praperadilan dengan dibantu oleh seorang panitera. Untuk penetapan hari sidang. Pasal 82 (1) huruf c mensyaratkan untuk segera bersidang 3 hari setelah dicatat dalam register dan dalam tempo 7 hari perkara tersebut sudah harus dijatuhkan putusan. Sedangkan untuk pemanggilan para pihak dilakukan bersamaan dengan penetapan hari sidang oleh hakim yang ditunjuk. Tata cara maupun bentuk putusan dalam praperadilan tidak diatur dalam ketentuan khusus dalam KUHAP.⁵⁸

B. Praperadilan Pasca Putusan MK No. 21/PUUXII/2014

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya dalam Bab 1, bahwa praktek praperadilan saat ini telah mengalami perkembangan kontemporer pasca terbitnya putusan MK No. 21/PUU-XII/2014. Pasca putusan MK aquo, kini yang menjadi obyek gugatan praperadilan bukan saja mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (Pasal 77 huruf a KUHAP), atau ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf b KUHAP), tetapi telah diperluas dengan mencakup pula hal-hal sebagai berikut: sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Dalam angka 1.3. diktum putusannya, MK menyebutkan bahwa:

⁵⁸ Siregar, REA. 2015. *Due Process of Law* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM, Volume 1, Nomor 1

“Pasal 77 huruf a Undang-undang no. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.”⁵⁹

Disamping memperluas obyek gugatan praperadilan, MK dalam putusan aquo juga telah memberikan definisi atau pemahaman terhadap frase “bukti permulaan” (pada Pasal 1 butir 14 KUHAP), “bukti permulaan yang cukup” (pada Pasal 17 KUHAP) dan “bukti yang cukup” (pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP) adalah sebagai “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP”. Jelasnya, berikut ini adalah kutipan putusan MK angka 1.1. dan angka 1.2.:

- 1) “Frase “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang nomor 8 Tahun 1945 tentang Hukum Acara Pidana”
- 2) “Frase “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang nomor 8 Tahun 1945 tentang Hukum Acara Pidana”⁶⁰

⁵⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Diktum Putusan No. 1.3., hlm. 110. (huruf tebal oleh penulis)

⁶⁰ Diktum Putusan Angka 1.1. dan 1.2., hlm. 109

Terkait dengan dua diktum putusan MK yang disebut terakhir tadi, Juneadi menyebutkan bahwa MK dalam putusannya tersebut telah menegaskan mengambil alih pengertian Pasal 183 KUHAP, dari yang semula untuk kepentingan majelis hakim dalam memutus perkara pidana kemudian redaksinya digunakan untuk kepentingan penyidik dalam menetapkan tersangka.⁶¹ Yang menjadi soal, meskipun MK dalam putusan yang disebut terakhir ini telah memberikan kepastian hukum mengenai definisi frase “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”, tetapi Indriyanto Seno Adji di sisi lain menilai bahwa putusan ini menimbulkan persoalan bagi penegak hukum (bukan saja bagi KPK, tetapi juga Polri dan Kejaksaan) dalam mempersiapkan arus praperadilan dengan “wajah baru berdua sisi”, yakni praperadilan di satu sisi sebagai alas hak perlindungan dan penghargaan hak asasi tersangka dan di sisi lain praperadilan juga dapat memberikan resiko besar dalam upaya pemberantasan kejahatan (korupsi).⁶²

Kekhawatiran Indriyanto Seno Adji terhadap perkembangan praperadilan dengan “wajah baru berdua sisi” ini terutama didasarkan atas alasan- alasan sebagai berikut:

Pertama, Pasal 9 ICCPR⁶³ sama sekali tidak memberikan suatu tindakan bahwa bukti permulaan yang cukup, dengan dua alat bukti (sebagai dasar

⁶¹ Junaedi, “Mekanisme Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Penetapan Tersangka)” dalam Disriani Latifah Sorinda (ed). et.al, *Prosiding Praperadilan dan Perkembangannya Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2016), hlm. 25-26

⁶² Indriyanto Seno Adji, *Pra Peradilan dan KUHAP (Catatan Mendatang)*, (Jakarta: Diadit Media, 2015), hlm. 5.

⁶³ ICCPR sendiri merupakan semacam perjanjian internasional atau kovenan yang mengatur mengenai hak-hak sipil dan politik. ICCPR adalah singkatan dari International Covenant on Civil

penetapan tersangka) adalah imperatif ditujukan kepada hakim praperadilan, apalagi bila dua alat bukti ini dikaitkan dengan unsur-unsur delik;

Kedua, kewajiban menunjukkan dua alat bukti dihadapan sidang pengadilan praperadilan merupakan suatu “reversal of evidence processing” hal mana jelas bertentangan dengan prosesus pidana yang hanya bisa dilakukan pengujiannya dihadapan hakim pada pemeriksaan perkara pokok;

Ketiga, kewajiban menunjukkan dua alat bukti dihadapan hakim praperadilan justru riskan dan membahayakan penegakan hukum terhadap pemberantasan kejahatan, sehingga membuka peluang besar bagi pihak terkait untuk menyamarkan dua alat bukti, baik dengan cara menghilangkan, mengaburkan maupun merusak alat bukti;

Keempat, dalam proses pra-adjudikasi (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan), pengujian dua alat bukti di hadapan hakim praperadilan dipandang bertentangan dengan dasar dan filosofi tertutup dan bersifat rahasia suatu alat-alat bukti yang dikumpulkan pada fase pra-adjudikasi. Ditambah lagi bahwa dalam hal menentukan adanya “bukti permulaan yang cukup” merupakan diskresi penuh penyidik. Sedang pengujian alat bukti secara terbuka adalah menjadi otoritas penuh dari hakim yang memeriksa pokok perkara;

Kelima, perbuatan yang menimbulkan potensi kerugian negara yang sangat signifikan, dalam kasus per kasus, tidak seharusnya diabaikan dengan sekedar

and Political Rights. Terhadap ICCPR, Indonesia telah meratifikasi ketentuan tersebut ke dalam sistem hukum nasional, yakni dengan telah disahkannya Undang-undang no. 12 Tahun 2005

adanya alasan prosesual sah tidaknya dua alat bukti yang bahkan bukan menjadi domain hakim praperadilan, karena itu dalam putusan MK halaman 106 menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga terhadapnya dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.⁶⁴

Lantas terakhir, bila dikaitkan dengan asas legalitas dalam hukum acara pidana, maka terbitnya putusan MK ini sebaiknya dimaknai bahwa “putusan MK tersebut berlaku dihitung pada saat proses atau pelaksanaan hukum acara pidana dilakukan.” Seperti dikatakan oleh Junaedi, dalam hal terdapat perubahan hukum acara, maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara yang berlaku pada saat proses hukum tersebut dilakukan atau pada saat proses pemeriksaan peradilan tersebut dilakukan. Dimana dalam hal demikian, proses hukum haruslah dipandang secara keseluruhan. Sehingga teori locus dan tempus dalam hal ini bukanlah terletak pada dimana atau kapan perbuatan pidana tersebut dilakukan, tetapi dimana atau kapan proses hukum atau peradilan dilakukan.⁶⁵

Jadi misalnya, meskipun proses penyidikan telah mulai dilakukan sebelum putusan MK aquo, tetapi apabila permohonan praperadilan dilakukan setelahnya, maka hal tersebut masih termasuk dalam lingkup legalitas sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana.⁶⁶

⁶⁴ Indriyanto Seno Adji, Op.Cit hlm. 5-7

⁶⁵ Junaedi, Op. Cit., hlm. 11.

⁶⁶ Ibid

C. Wewenang Praperadilan

Wewenang Praperadilan menurut Pasal 77 KUHAP, ialah “untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan tuntutan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”⁶⁷

Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 memberikan penjelasan bahwa wewenang dari praperadilan selain dalam Pasal 77 KUHAP diperluas terkait penetapan tersangka dan sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan. Untuk lebih jelasnya akan lebih diperinci wewenang praperadilan yang telah diberikan oleh Undang-Undang sebagai berikut:⁶⁸

1. Memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya upaya paksa. Wewenang ini untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, sehingga seorang tersangka yang dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan, dapat meminta kepada praperadilan untuk memeriksa atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya. Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan, bahwa tindakan penangkapan atau penahanan yang dikenakan oleh pejabat penyidik bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) atau Pasal 22 dan Pasal 24 KUHAP.
2. Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Adapun wewenang praperadilan untuk memeriksa dan

⁶⁷ KUHAP Pasal 77

⁶⁸ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, Op.Cit., halaman 185

memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan hasil pemeriksaannya akan menentukan diteruskan atau tidaknya perkaranya ke sidang pengadilan. Jadi dalam hal ini terdapat beberapa kemungkinan yaitu berdasarkan beberapa alasan, yaitu :

- a. *Ne bis in idem* yaitu, apa yang dipersangkakan kepada tersangka merupakan tindak pidana yang telah pernah dituntut dan diadili, dan putusan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Kedaluwarsa untuk menuntut sebagaimana diatur dalam KUHP.

3. Memeriksa tuntutan ganti rugi

Pasal 95 KUHP mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya kepada praperadilan. Tuntutan ganti kerugian diajukan tersangka berdasarkan alasan: 1) karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah, 2) karena penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan Undang-Undang, 3) karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya meski ditangkap, ditahan atau diperiksa⁶⁹

4. Memeriksa Permintaan Rehabilitasi

Selain kewenangan sebelumnya praperadilan juga berwenang memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarga atau penasihat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang ditentukan Undang-Undang. Atau rehabilitasi atas kekeliruan

⁶⁹ M. Yahya Harahap, Op. Cit., halaman 6.

mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan.⁷⁰

5. Memeriksa Tindakan Penyitaan dan Penggeledahan

Bahwa penggeledahan dan penyitaan merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dan karenanya dapat diajukan praperadilan. Penyitaan surat hanya berkenaan dengan penyitaan yang dilakukan terhadap barang pihak ketiga dan barang ini tidak termasuk sebagai alat atau barang bukti, maka yang berhak mengajukan ketidaksahan penyitaan kepada praperadilan adalah pemilik barang tersebut.

Pasal 78 ayat (1) KUHAP, menyatakan yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan. Adapun ketentuan-ketentuan yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum pelaksanaan praperadilan menurut penulis adalah: Pertama, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 8 ayat (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan hidup dalam masyarakat. Kedua, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 6 ayat

⁷⁰ Ibid, hlm 6

(1) Tiada seorang jua pun yang dapat di hadapkan di depan Pengadilan selain dari pada yang ditentukan baginya oleh Undang-Undang. Pasal 7 yang berbunyi Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditanan, dituntut dan/atau di hadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pasal 8 yang berisi Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pasal 9 ayat (1), setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau pun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau badan hukum yang ditetapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. (2). Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipidana. (3). Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur lebih lanjut dengan Undang-undang. Ketiga, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 2 berbunyi Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan Negara, dan tercapainya tujuan Nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal 3 berbunyi Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang penegakan

hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Pasal 14 ayat (1) sub d berbunyi Memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

D. Fungsi Praperadilan

Pelaksanaan KUHAP telah disebutkan bahwa fungsi Praperadilan adalah untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan pada suatu perkara pidana, dimana pada prinsipnya lebih mengutamakan untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak manusia mengingat dalam KUHAP juga telah memegang sebuah asas praduga tak bersalah yang pada intinya mengemukakan tiada seorang pun yang dapat dinyatakan bersalah selama tidak ada keputusan tetap dari sebuah persidangan Pengadilan.

Beberapa asas-asas yang dimuat dalam KUHAP yakni⁷¹ :

Pertama, Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka umum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan (*Equality before the law*).

⁷¹ Rahim, A. (2012). Praperadilan Sebagai Control Profesionalisme Kinerja Penyidik. *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01).

Kedua, Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah oleh pejabat yang diberikan wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan Undang-undang.

Ketiga, Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*Prosumption of innocence*).

Keempat, Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undangundang dan karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, atau dikenakan hukuman administrasi.

Kelima, Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan.

Keenam, Setiap orang yang tersangkut perkara, wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum, yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

Ketujuh, Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan, selain wajib diberitahukan dakwaan dan dasar hukum apa yang

didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahukan haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan Penasehat hukum.

Kedelapan, Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.

Kesembilan, Sidang pemeriksaan Pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali dalam hal yang diatur dalam Undang-undang.

Kesepuluh, Pengawasan pelaksanaan putusan Pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Perubahan yang terjadi di dalam struktur hukum terutama dengan dibentuknya sebuah lembaga baru otomatis membawa pengaruh bagi kondisi sosial dengan bergesernya pola berfikir dan tingkah laku dalam masyarakat.

Hal ini sejalan dengan pandangan Soejono Soekanto (Satjipto Raharjo, 1984:117) bahwa Ada dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat yaitu sebagai sarana kontrol (*a tool of sosial control*) dan sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*a tool of sosial ingieneering*).

Apabila kita mengkaitkan praperadilan dengan adanya *a tool of sosial control* ini maka pada dasarnya, praperadilan berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan yang sewenag-wenang dari para aparat hukum yang pada pelaksanaan tugasnya sering melakukan tindakan yang kurang pantas sehingga melanggar hak dan harkat manusia. Namun untuk lebih menjamin pelaksanaan sebuah praperadilan maka diperlukan sebuah pemahaman yang lebih mendalam tentang praperadilan terutama dalam masyarakat sehingga lebih mengerti tentang manfaat dan fungsi praperadilan. Selanjutnya hukum sebagai *a tool of sosial ingieneering*, praperadilan dapat membawa masyarakat kepada situasi

dan kondisi hukum yang lebih baik menuju ke arah pembangunan hukum ke depan. Pendapat Schuyt (Satjipto Raharjo, 1984:117-188), sebagai berikut

Orang-orang yang mempelajari lahirnya Undang-undang, efek-efek sampingan yang negatif atau positif, orang mempelajari apakah tujuan yang di cantumkan dalam Undang-undang itu, seringkali merupakan endapan perjuangan politik, atau keinginan-keinginan politik, ia merupakan sarana yang dipergunakan orang untuk mencoba menimbulkan suatu keadaan yang tertentu dalam masyarakat, kadang-kadang orang yang ingin menggunakan perUndang-undangan itu untuk menimbulkan suatu perubahan sosial yang nyata. Penguasaan atau pengarahan proses sosial ini, juga di sebut "*Social engineering*".

E. Pihak-Pihak yang Berkepentingan dalam Pengajuan Praperadilan

Berdasarkan Pasal 79, Pasal 80, Pasal 95 ayat (2), dan Pasal 97 ayat (3) ditentukan pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan yaitu:

- Tersangka, keluarganya, atau kuasanya
- Penuntut Umum
- Penyidik
- Pihak ketiga yang berkepentingan

Pasal 79 KUHAP menyebutkan bahwa permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan dapat diajukan tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang

dengan menyebutkan alasannya. Pada Pasal 80 KUHAP menyebutkan bahwa permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan dapat diajukan oleh penuntut umum, sedangkan terkait penghentian penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Siapa penyidik dan siapa penuntut umum telah diatur dalam KUHAP sedangkan mengenai pihak ketiga yang berkepentingan belum diatur secara jelas dalam KUHAP. Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai penafsiran dalam penerapannya. Akan tetapi pada dasarnya yang dimaksud dengan pihak ketiga meliputi seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung menderita kerugian karena dihentikannya penyidikan dan penuntutan, maupun dalam permintaan ganti rugi dan rehabilitasi.⁷²

F. Acara Pemeriksaan Praperadilan

Sebelum suatu permohonan praperadilan dapat diperiksa oleh pengadilan negeri maka terlebih dahulu pemohon praperadilan atau surat kuasanya harus mendaftarkan surat permohonan pemeriksaan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui bagian kepaniteraan pengadilan negeri yang bersangkutan untuk mendapatkan nomor register perkara. Ketua Pengadilan Negeri kemudian menunjuk seorang hakim untuk memimpin sidang

⁷² Setiyono, "Kajian Yuridis Mengenai Interpretasi Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam Praktek Praperadilan" <http://www.m2sconsulting.com/main/index.php/publication/artikel/5-kajian-yuridis-mengenai-interpretasi-pihakketiga-yang-berkepentingan-dalam-praktekpraperadilan>, Diunduh 9 November 2021.

praperadilan yang dibantu oleh seorang panitera.⁷³ Dihitung sejak diterimanya permohonan maka dalam waktu tiga hari hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri harus menetapkan hari sidang.⁷⁴ Pada saat menetapkan hari sidang, hakim sekaligus menyampaikan panggilan kepada para pihak pada sidang pertama yang telah ditetapkan itu. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) butir c KUHAP pemeriksaan dilakukan dengan acara cepat dimana selambat-lambatnya dalam tujuh hari hakim sudah menjatuhkan putusannya. Acara pemeriksaan praperadilan dalam praktek adalah sebagai berikut:

- 1) Pembukaan sidang oleh hakim praperadilan. Pembukaan sidang ini dilakukan dengan ketukan palu dan dinyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum.
- 2) Memeriksa kelengkapan pihak-pihak yang terkait dalam praperadilan.
- 3) Pembacaan surat tuntutan praperadilan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dan/ atau oleh kuasa hukumnya.
- 4) Pemohon praperadilan didengar keterangannya.
- 5) Termohon praperadilan didengar keterangannya.
- 6) Penyampaian alat-alat bukti yang dapat berupa bukti tertulis maupun saksi-saksi.
- 7) Kesimpulan tuntutan praperadilan.
- 8) Putusan praperadilan. Terkait dengan permasalahan apakah hakim dalam memeriksa permintaan.

Pemeriksaan praperadilan berwenang memeriksa berkas perkara atau memeriksa materi dari perkara tersebut KUHAP tidak mengatur secara jelas mengenai hal tersebut. Akan tetapi dalam Pasal 77 KUHAP ditentukan bahwa pemohon menjelaskan duduk perkara sebagai alasan dan dasar permohonan tersebut kemudian baru mencantumkan mengenai petitumnya, yaitu hal-hal apa saja yang diinginkan pemohon untuk diperintahkan, ditetapkan, atau diputus

⁷³ Indonesia, Op.Cit., Ps. 78 ayat (2)

⁷⁴ Ibid., Ps. 82 ayat (1) huruf a.

oleh hakim yang memeriksa permintaan praperadilan tersebut. Jadi dalam hal ini perlu atau tidaknya hakim yang bersangkutan memeriksa kelengkapan berkas perkara tergantung pada keadaan perkaranya.⁷⁵

Bentuk dan Isi Putusan Praperadilan menurut sifatnya dikenal tiga macam putusan:⁷⁶

- a) Putusan *declaratoir*, adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah menurut hukum;
- b) Putusan *constitutive*, adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru;
- c) Putusan *condemnatoir*, adalah putusan yang bersifat menghukum pihak kalah, atau yang berisi penghukuman.

Isi putusan praperadilan tercantum dalam Pasal 82 ayat (2) dan (3) KUHAP. Pada Pasal 82 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan harus memuat secara jelas dasar dan alasannya. Selanjutnya dalam ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa isi putusan juga memuat hal sebagai berikut:

- a) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka.

⁷⁵ Afiah, Op. Cit., hlm. 91.

⁷⁶ Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 95.

- b) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
- c) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.
- d) Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita. Berdasarkan ketentuan mengenai isi putusan praperadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 83 ayat (2) dan (3) KUHAP dapat dikatakan bahwa putusan praperadilan bersifat declaratoir, dasarnya merupakan suatu putusan yang menegaskan bahwa seseorang memiliki hak. Secara lengkap putusan praperadilan harus memuat hal-hal sebagai berikut:⁷⁷

- 1) Judul dan nomor perkara;
- 2) Irah-irah: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
- 3) Identitas pihak Pemohon;
- 4) Identitas pihak Termohon;
- 5) Ringkasan mengenai dasar dan alasan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon;
- 6) Dasar dan alasan yang dipergunakan sebagai dasar putusan Hakim;
- 7) Putusan Hakim;

⁷⁷ Afiah, Op. Cit., hlm. 97.

- 8) Putusan biaya perkara;
- 9) Keterangan tentang kapan putusan dijatuhkan dan nama Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menjatuhkan putusan praperadilan, Panitera Pengganti, dan disebutkan pula tentang kedua belah pihak, apakah mereka hadir pada waktu Hakim mengucapkan putusan;
- 10) Tanda tangan Hakim dan Panitera Pengganti yang ikut bersidang.

Adapun isi dari suatu putusan praperadilan dapat berupa:

a. Tuntutan praperadilan tidak dapat diterima dalam hal:

- 1) Tuntutan tersebut tidak berdasarkan hukum;
- 2) Tuntutan salah atau kabur;
- 3) Tuntutan tidak memenuhi persyaratan;
- 4) Objek tuntutan tidak jelas;
- 5) Subjek tuntutan tidak lengkap;
- 6) Tuntutan nebis in idem;
- 7) Tuntutan daluwarsa;
- 8) dan lain-lain.

b. Tuntutan praperadilan ditolak

Tuntutan ditolak apabila pemohon praperadilan tidak dapat membuktikan dalil-dalil tuntutannya. Penolakan dapat juga terjadi untuk seluruhnya atau sebagian. Dengan kata lain sebagian tuntutan dikabulkan sedangkan sebagian lagi ditolak

c. Tuntutan praperadilan dikabulkan

d. Tidak berwenang mengadili; karena menyangkut kompetensi absolut maupun kompetensi relatif.

G. Gugurnya Praperadilan

Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP ditegaskan bahwa “Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”. Ketentuan tersebut membatasi wewenang praperadilan karena proses pemeriksaan praperadilan dihentikan dan perkaranya menjadi gugur pada saat pokok perkara pidana mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri.

Apabila proses praperadilan yang belum selesai lalu dihentikan dan perkara yang sedang diajukan dianggap gugur atas dasar alasan teknis tersebut dan bukan merupakan alasan yang prinsipil maka tujuan praperadilan menjadi kabur dan hilang. Tujuan praperadilan seharusnya menjamin adanya keputusan hukum yang tuntas dan sistem gugur dalam praperadilan tersebut tentu saja tidak sesuai dengan asas *due process of law* dimana proses peradilan dijamin harus dilakukan sampai selesai hingga terdapat keputusan yang tidak dapat diganggu gugat lagi. Seharusnya pemeriksaan pidana pokok oleh pengadilan tersebut dilakukan setelah selesainya proses pemeriksaan praperadilan sehingga permasalahan hukum dalam pemeriksaan pendahuluan dapat terselesaikan dan tidak merugikan tersangka/ terdakwa.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana(KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang- undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaarfeit*. Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang

dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana: *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

- a. Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan, *pertama*, istilah tindak pidana telah dipergunakan secara lazim/resmi oleh pembentukan undang-undang sebagaimana terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan *kedua*, secara sosiologis istilah tindak pidana telah diterima secara luas di dalam masyarakat yang berarti telah mempunyai keberlakuan (*sociologische gelding*).⁷⁸
- b. Van Hamel memberikan definisi tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁷⁹

⁷⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip, 1990, Hlm.39.

⁷⁹ Moeljatno, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, Hlm.56.

- c. J. Bauman memberikan pendapat bahwa tindak pidana, yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.⁸⁰
- d. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁸¹
- e. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:
- 1) Subjektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalamnya.
 - 2) Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Berdasarkan pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan yang memiliki unsur kesalahan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi mensejahterakan kepentingan hukum dan lingkungan masyarakat.⁸²

⁸⁰ Moeljatno, loc.cit. Hlm.41.

⁸¹ Tri Andrsman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, Hlm. 81.

⁸² Skripsi: Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Di Pengadilan Negeri Jember, Dinda Eprillia Ken Andari Arnes, Universitas Jember, 2019, Hlm. 14-16.

B. Pengertian Narkotika

Pada berbagai Negara di dunia pengertian tentang Narkotika adalah berbeda-beda satu sama lainnya, umumnya berkisar pada pengertian yang dasarnya diperluas tentang bahan-bahannya. Undang-Undang obat bius Staatsblad tahun 1927 Nomor 278 menyebutkan, yang dimaksud dengan Narkotika adalah candu dan derivatnya, cannabis sativa dan derivatnya serta zat-zat yang berasal dari tanaman tersebut.

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcois yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.⁸³

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana

⁸³ Soedjono, D, (1977).Narkotika dan Remaja, Alumni Bandung, hlm. 3.

terlampir dalam Undang-Undang ini. Pada Pasal 2 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Prekursor narkotika adalah : “zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika.”⁸⁴

C. Jenis-Jenis Narkotika

Salah satu yang baru tentang Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ini adalah jenis-jenis narkotika itu sendiri. Di dalam pasal 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ditentukan jenis-jenis dari pada narkotika itu yaitu :

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/

⁸⁴ Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.

3. Narkotika golongan III merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan.

Jika dilihat dari jenis narkotika lainnya bahaya narkoba juga akan muncul yaitu akan dipaparkan sebagai berikut :⁸⁵

JENIS NARKOBA NARKOTIKA

1. Heroin

- a. Pengguna heroin akan mengalami rasa ngantuk, lesu, jalan mengambang, rasa senang yang berlebihan, bengkak pada daerah bekas penyuntikan, tetanus, Hepatitis B dan C, sakit jantung, dada dan paru-paru, sulit buang air besar dan meninggal dunia jika kelebihan dosis.
- b. Pengguna heroin akan sangat cepat mengalami ketergantungan.
- c. Gejala putus zat akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada perut, nyeri tulang, kram otot dan gejala seperti flu.

2. Ganja

- a. Pengguna ganja yang telah rutin akan mengalami ketergantungan psikis.

⁸⁵ Umi Istiqomah, "Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba", Surakarta. Seti Aji. 2005. hal. 9-11

- b. Pengguna ganja akan mengalami turunnya keterampilan motorik, kehilangan konsentrasi, bingung, penurunan motivasi, rasa senang yang berlebihan, meningkatkan nafsu makan, komplikasi penyakit daerah pernapasan, gangguan sistem peredaran darah dan kanker.
3. Hasish
- a. Pengguna hasish akan mengalami efek psikologis yang merusak kesehatan.
 - b. Mengandung zat resin aktif yang menimbulkan efek psikologis.

JENIS NARKOBA PSIKOTROPIKA

1. Ekstasi

- a. Pengguna akan mengalami rasa “senang” yang berlebihan (rasa senang semu), detak jantung dan tekanan darah meningkat, rasa “percaya diri” (semu) meningkat, serta hilangnya kontrol diri.
- b. Setelah efek di atas, selanjutnya akan terjadi perasaan lelah, cemas, depresi yang berlangsung beberapa hari, dan cairan tubuh banyak yang keluar. Akibat selanjutnya, terjadi kerusakan pada otak, atau meninggal dunia karena dehidrasi (Kekurangan cairan tubuh).

2. Methamphetamine

- a. Pengguna akan mengalami perasaan melayang yang berangsur-angsur menimbulkan kegelisahan yang luar biasa, penurunan berat badan, halusinasi (terjadi khayalan yang aneh-aneh yang berbeda jauh dengan

kenyataan), sensitif (mudah tersinggung), curiga berlebihan, dan depresi.

- b. Pengguna merasa lebih energik (aktivitas tubuh dipercepat) secara berlebihan.
- c. Penggunaan dalam jangka waktu lama akan merusak jiwa raga dan meninggal dunia jika kelebihan dosis.

3. Obat Penenang

- a. Pengguna akan tertidur, memperlambat respon fisik dan mental.
- b. Dalam dosis tinggi akan membuat pengguna merasa cemas, dan bicaranya bisa jadi pelo.
- c. Penggunaan dengan campuran alcohol akan menyebabkan kematian.
- d. Gejala putus zat bersifat lama.

JENIS NARKOBA ZAT ADIKTIF LAINNYA

1. Alkohol

- a. Pengguna (peminum) mengalami penurunan kesadaran berjalan sempoyongan, melambatnya kerja sistem saraf pusat, melambatnya refleks motorik, mengganggu pernapasan, jantung, serta mengganggu penalaran.
- b. Peminum akan berperilaku kasar, menimbulkan kekerasan, serta meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas.

- c. Gejala putus zat akan menurunkan nafsu makan, sulit tidur, kejang otot dan halusinasi.
2. Zat yang mudah menguap
- a. Menimbulkan perasaan puyeng, penurunan kesehatan, gangguan penglihatan, dan pelo dalam berbicara.
 - b. Mengakibatkan gangguan kesehatan pada otak, lever, ginjal, paru-paru, pernapasan, serta memperlambat kerja otak dan sistem sarah pusat.
 - c. Rasa “senang” yang semu, perubahan proses berpikir, hilangnya kontrol diri, dan depresi.
3. Zat yang dapat menimbulkan halusinasi
- a. Perasaan “sejahtera” (sejahtera semu), hilangnya kontrol, dan depresi.
 - b. Merusak kesadaran, emosi, serta proses berpikir.
 - c. Halusinasi bisa menimbulkan kecelakaan.

Maka dengan adanya jenis-jenis dari narkotika di atas maka pengertian narkotika itu semakin luas, dan terhadap penyalahgunaannyapun dapat diperluas juga dalam hal peneanan sanksi pidana.

D. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dikemukakan oleh Sudarto⁸⁶, pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang

⁸⁶ Sudarto, Op. Cit, hlm. 99

diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.

Tindak pidana narkotika merupakan penyalahgunaan narkotika. Merupakan sebuah kejahatan besar di Indonesia yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang dengan ancaman hukuman yang berat bagi pelanggarnya. Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum narkotika.⁸⁷

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :⁸⁸

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,

⁸⁷ Moh. Taufik Makarao, Suharsil dan Moh. Zakky AS., Tindak Pidana Narkotika, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 41

⁸⁸ Gatot Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta. 2009., hlm. 90

- menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112;
- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114;
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115;
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116;
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117;
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118;
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119;
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20;

- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121;
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122;
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123;
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124;
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125;
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126;
- p. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128;
- q. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau

menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129;

- r. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130;
- s. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131;
- t. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133;
- u. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134.

Selanjutnya dalam ketentuan pidana Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa:

PASAL 112

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dus belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).

- 2) Dalam perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Kemudian, saat sedang menjalankan pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) tersebut, orang yang bersangkutan tertangkap kembali sedang menggunakan narkotika, maka disanksi berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

PASAL 127

- 1) Setiap Penyalah Guna:
 - a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
 - c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

- 2) Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti secara korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

PASAL 144 mengatur mengenai residivis:

- 1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga);
- 2) Ancaman dengan tambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Tindak Pidana Narkotika Diatur Dalam Bab XV Pasal 111 Sampai Dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana

di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya adalah jika narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah yang sangat membahayakan bagi jiwa manusia. Di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa ada 3 pelaku tindak pidana narkotika dapat dikenakan sanksi, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Sebagai Pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun.

b. Sebagai Pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 + denda.

c. Sebagai Produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda.

E. Pengulangan Tindak Pidana (*Residivie*) Narkotika

Recidive dalam Kamus Hukum diartikan sebagai ulangan kejahatan, kejadian bahwa seseorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan melakukan lagi suatu kejahatan.⁸⁹ *Recidive* adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana disebut residivist. Kalau *recidive* menunjukkan pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, maka residivist menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana.⁹⁰

Jadi, *recidive* itu terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Putusan tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana.

Adapun macam-macam *recidive* antara lain:

- a. *Recidive* Umum (*Algemene recidive* atau *Generale recidive*): *Recidive* umum terjadi apabila seseorang yang telah melakukan delik kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim serta menjalani pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan. Setelah selesai

⁸⁹ I Made Widnyanya, *Asas-asas Hukum Pidana*, FIKAHATI ANESKA, 2010, Jakarta, halaman 299.

⁹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 139.

menjalani hukumannya, bebas dan kembali ke dalam masyarakat, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan undang-undang orang tersebut melakukan lagi perbuatan pidana yang perbuatannya tidak sejenis.

- b. Recidive Khusus (*Speciale Revidive*): Recidive tersebut terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim. Setelah dijatuhi pidana dan pidana tersebut dijalannya, kemudian kembali ke masyarakat, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang kembali lagi melakukan perbuatan pidana yang sejenis dengan perbuatan pidana yang terdahulu.⁹¹

Berdasarkan uraian di atas residivis narkotika dapat digolongkan sebagai residivis khusus, dimana mereka telah pernah menjalani proses pidana penjara terkait kasus narkotika dan kemudian mantan narapidana tersebut kembali mengulangi kejahatan dengan kasus yang sama atau kembali terjerat kasus narkotika, sehingga kembali menjalani proses peradilan kemudian diputuskan kembali oleh hakim sehingga memiliki kekuatan hukum tetap, dan kembali menjalani proses pidana penjara.

Apabila orang yang telah dijatuhi pidana itu kemudian melakukan lagi perbuatan pidana, maka orang itu telah membuktikan tabiatnya yang kurang baik. Meskipun ia telah dipidana tetapi karena sifatnya yang kurang baik itu, ia

⁹¹ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 191.

kembali melakukan perbuatan pidana. Oleh karena sifatnya yang demikian itu, maka residivis perlu dijatuhi pidana lebih berat lagi meskipun ia telah dididik dalam lembaga pemasyarakatan agar mereka kemudian setelah kembali ke dalam masyarakat dapat hidup normal sebagai warga masyarakat lainnya. Namun bilamana dia melakukan perbuatan pidana lagi maka terhadapnya dapat dikenakan pasal mengenai recidive dengan ancaman pidana yang lebih berat.⁹²

Residivis merupakan pengulangan suatu tindakan pidana oleh pelaku yang sama yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Residivisme dalam pemahaman umum dipahami sebagai suatu istilah luas yang mengacu pada perilaku kriminal kambuhan (*relapse of criminal behavior*), termasuk karena suatu penangkapan kembali (*rearrest*), penjatuhan pidana kembali (*reconviction*), dan pemenjaraan kembali (*reimprisonment*).⁹³ Dalam istilah hukum positif pengertian pengulangan tindak pidana (residivis) adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat keputusan akhir.

Dalam Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak diatur mengenai syarat seseorang dianggap melakukan pengulangan tindak pidana. Akan tetapi, penjelasan mengenai residivis dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 191.

⁹³ Mahmud Mulyadi, *Politik Hukum Pidana*, Bahan-Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara: 2011, hlm. 6.

(KUHP). Untuk dapat dikatakan residivis, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁹⁴

1. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh Undang-Undang dianggap sama macamnya;
2. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim (jika belum ada putusan hakim, adalah merupakan gabungan kejahatan “*samenloop*”, bukan “*recidive*”);
3. Harus hukuman penjara (bukan) hukuman kurungan atau denda;
4. Antara tidak lebih dari 5 tahun, terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.

F. Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh.⁹⁵ Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotics*” pada farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu: Mempengaruhi kesadaran; Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilakumanusia; Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:

⁹⁴ R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Politeia. 1991

⁹⁵ Russel Butarbutar, *Kompilasi Hukum Pidana Dan Aplikasinya Di Masyarakat*, Gramata Publishing, Bekasi, 2016, Hlm. 5-6.

- a. Penenang;
- b. Perangsang (bukan rangsangan sex);
- c. Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).⁹⁶

Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut Prof. Sudarto S.H., dalam bukunya *kapita selekta hukum pidana* mengatakan bahwa narkotika berasal dari bahasa Yunani “*narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁹⁷

Sedangkan Smith Kline Dan Frech Clinical Staff mengemukakan definisi tentang “narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral”. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone).⁹⁸

Dalam bukunya Hari Sasangka, dikatakan bahwa narkotika ialah candu, ganja, cocaine, dan zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk morphine, heroin, codein hashich, cocaine. Dan termasuk narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam Hallusinogen dan Stimulan.⁹⁹

⁹⁶ Soedjono D., *Segi Hukum Tentang Narkotika Di Indonesia*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1976, Hlm. 14.

⁹⁷ Djoko Prakosa, Bambang Riyadi Lany, Dan Amir Mukhsin, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm.480.

⁹⁸ Ibid halaman 481

⁹⁹ Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, Hlm.34.

Bahaya dan akibat penyalahgunaan narkotika tersebut dapat bersifat bahayabagi pribadi bagi si pemakai dan dapat pula berupa bahaya sosial terhadap masyarakat atau lingkungan. Yang bersifat pribadi dapat dibedakan menjadi 2 sifat, yaitu secara khusus dan umum, secara umum dapat menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh si pemakai dengan gejala-gejala sebagai berikut:¹⁰⁰

- a. *Euphoria*: suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai (biasanya efek ini masih dalam penggunaan narkotika dalam dosis yang tidak begitu banyak).
- b. *Dellirium*: suatu keadaan dimana si pemakai narkotika mengalami menurunnya kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si pemakai (biasanya pemakaian dosis lebih banyak daripada keadaan euphoria).
- c. *Halusinasi*: adalah suatu keadaan dimana si pemakai narkotika mengalami “khayalan”, misalnya melihat-mendengar yang tidak ada pada kenyataannya.
- d. *Weakness*: kelemahan yang dialami fisik atau psychis/ kedua-duanya.
- e. *Drowsiness*: kesadaran merosot seperti orang mabok, kacau ingatan, mengantuk.
- f. *Coma*: keadaan si pemakai narkotika sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian.

¹⁰⁰ Moh. Taufik Makaro, Suhasril Dan Moh. Zakky, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, Hlm. 49-50.

Pada dasarnya narkoba boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU Narkoba. Berikut penjelasan dari pasal 7 UU Narkoba dalam penjelasan UU Narkoba tersebut :

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis.

Yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkoba terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkoba. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkoba dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkoba Nasional serta instansi lainnya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya penggunaan narkoba adalah kejahatan namun mendapatkan pengecualian untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, dikarenakan berpotensi disalahgunakan, maka kemudian dilarang.

Faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal, sebagai berikut:

a. Faktor Internal Pelaku

- 1) Perasaan egois, sifat ini seringkali mendominasi perilaku seseorang secara tanpa sadar, pada suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkoba.

- 2) Kehendak ingin bebas, dalam tata pergaulan dimasyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas ini muncul dan terwujud dalam perilaku setiap kali seseorang dihimpit beban pemikiran dan perasaan.
- 3) Kegoncangan jiwa, hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dalam dihadapi dan diatasi.
- 4) Rasa keingintahuan, perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usiannya masi muda. Perasaan ini tidak sebatas hal-hal yang positif saja tetapi juga kepada hal-hal yang bersifat negatif.

b. Faktor Eksternal Pelaku

Faktor yang datang dari luar ini banyak sekali, diantaranya yang paling sering terjadi adalah:

- 1) Keadaan ekonomi dibedakan menjadi ekonomi baik dan ekonomi yang kurang baik. Hubungannya dengan narkoba dalam kelompok ekonomi yang baik dapat mempercepat keinginan untuk menikmati, dan sebagainya tentang narkoba. Sedangkan bagi ekonomi sulit dapat juga melakukan hal tersebut tetapi kemungkinannya lebih kecil.
- 2) Pergaulan dalam lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pergaulan yang negatif terhadap seseorang, yang ditimbulkan oleh intraksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya.

- 3) Kurangnya pengawasan, pengawasan yang dimaksud adalah pengendalian terhadap persediaan narkotika, penggunaan, dan peredarannya. Dimana yang berperan penting dalam hal ini adalah pemerintah, masyarakat dan keluarga.

G. Penyidikan Narkotika

Pengertian penyidikan tidak ditemukan dalam UU Narkotika, melainkan hanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP). Pasal 1 KUHAP menyebutkan bahwa :

Pasal 1

Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan:

10. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Berdasarkan pasal tersebut maka penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti tentang terjadinya suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan dan mengarahkan siapa pelaku dari suatu tindak pidana tersebut. Penyidikan sama halnya dengan kata *opsporing* atau *interrogation*. Penyidikan berasal dari kata “sidik”. Pembentuk KUHAP ini dalam memberikan pengertian penyidikan bermaksud memberikan pengertian yaitu bahwa penyidikan

adalah tindakan untuk melakukan lebih lanjut dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan atas suatu kasus.¹⁰¹

Jika menilik pada pasal 1 ayat (2) KUHAP penyidikan dilakukan semata-mata karena untuk menentukan pelaku dari tindak pidana yang terjadi. Fungsi tersebut dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi.

Tindakan penyidikan merupakan salah satu proses atau salah satu komponen dalam Sistem Peradilan Pidana, yaitu sistem mengenai proses dalam menyelesaikan kasus pidana. Sistem peradilan pidana Indonesia terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Keempat komponen tersebut saling berkaitan, dalam artian satu proses sangat bergantung terhadap proses sebelumnya. Urutan dalam komponen tersebut merupakan tahapan yang harus berjalan secara teratur dan tidak boleh ada yang mendahului atau mengakhirkan.¹⁰²

Pada dasarnya pengaturan tentang penyidikan sudah diatur dalam KUHAP sebagai induk dari pengaturan acara pidana. KUHAP ini berlaku untuk semua proses acara pidana. Akan tetapi peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur tindak pidana khusus boleh secara khusus mengatur tentang acara pidana. Tindak pidana khusus tersebut diantaranya adalah terorisme, korupsi, dan tindak pidana

¹⁰¹ Muhammad Hatta, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Op.cit, h.43-44

¹⁰² Ibid halaman 50

narkotika. Hal ini sesuai dengan salah satu konsep sistem hukum Indonesia yaitu peraturan yang khusus mengalahkan peraturan yang umum (*Lex specialis derogat legi generali*).¹⁰³

Kegiatan penyidikan dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan kegiatan pra penyidikan. Kegiatan pra penyidikan tersebut adalah mendapatkan informasi dari masyarakat yang disampaikan secara terbuka, dan informasi dari masyarakat yang sifat rahasia dan tertutup. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian dibuatlah laporan informasi.¹⁰⁴ Sama dengan tindak pidana lainnya, penyidikan narkotika dimulai dengan ditemukannya barang bukti. Upaya pencarian barang bukti dilakukan dengan¹⁰⁵ :

- a. Observasi yaitu Pengamatan terhadap sasaran target, tempat, dan barang yang dicurigai sebagai narkotika.
- b. *Surveillance*, pembuntutan terhadap orang, sasaran atau target untuk mengontrol, mengarahkan dan pengawasan (mata-mata).
- c. *Undercover*, penyamaran oleh petugas kedalam kelompok jaringan.
- d. *UndercoverBuy*, kegiatan penyamaran biasanya dilakukan dengan pembelian terselubung terhadap orang yang diduga mengedarkan narkotika. Menurut surat edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pengguna Narkotika Kedalam Panti

¹⁰³ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 90

¹⁰⁴ Nadhira, Optimalisasi Fungsi Penyidikan Oleh Badan Narkotika Nasional, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 Nomor III Desember 2010: 246-259

¹⁰⁵ ibid

dan Rehabilitasi, pembelian terselubung tersebut dilakukan agar bisa melakukan tangkap tangan.

- e. *Controlled Delivery*, kegiatan pembuntutan terhadap sasaran orang dan atau barang yang akan diserahkan kepada pihak lain yang diduga sebagai bagian dari jaringan.
- f. *Phone Intercept*, penyadapan telepon yang dilakukan terhadap telpon sasaran.

Tahapan proses penyidikan dalam pasal 75 UU Narkotika dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran narkotika.
- b. Memanggil orang-orang tertentu yang bisa dijadikan saksi
- c. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti atas penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Bisa menggunakan teknik pembelian terselubung.
- d. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkotika yang disita.
- e. Memeriksa dokumen atau surat yang bisa mendukung penyidikan.
- f. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran narkotika.
- g. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.

h. Menghentikan proses penyidikan jika tidak ada bukti yang cukup.

BAB IV
PERMOHONAN PRAPERADILAN TERSANGKA (RESIDIVIS)
PENYALAH GUNA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 (STUDI KASUS PERMOHONAN
PRAPERADILAN NO. 0013/PRAPID/DPC/BTH/2023)

A. Dasar Pertimbangan Tersangka (Residivis) Penyalah Guna Narkotika Mengajukan Permohonan Praperadilan (Studi Kasus Permohonan Praperadilan No. 0013/Prapid/DPC/BTH/2023)

Penyebaran narkotika saat ini sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk ke kota-kota kecil dan merambah di kecamatan maupun desa termasuk di wilayah Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika termasuk suatu bentuk perbuatan tindak pidana. Tindak pidana narkotika adalah salah satu dari tindak pidana yang diatur dalam suatu undang undang yang bersifat khusus. Pengaturan secara khusus dalam suatu produk hukum tersendiri menunjukkan tindak pidana narkotika dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang berat.¹⁰⁶ Hal ini dapat dilihat bahwa tindak pidana narkotika ancaman pidananya rata-rata lebih dari 5 tahun dan adanya kumulasi pidana pokok.

Salah satu tindak pidana narkotika yang terjadi di wilayah hukum Polres Batanghari yaitu kasus tersangka atas nama Asrun Pradana bin Hasyim (Alm) yang ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Batanghari pada tanggal 13 Februari 2023. Adapun unsur-unsur pasal yang disangkakan terhadap tersangka Asrun Pradana bin Hasyim (Alm), antara lain:

¹⁰⁶ Romli Atasasmita, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis.*, Kencana Prenada Media, 2010, hlm 36.

1. Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
2. Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Shabu.
3. Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Dan berdasarkan fakta-fakta Keterangan Saksi, Tersangka, dan Barang Bukti, ketiga unsur yang disangkakan terhadap tersangka terpenuhi semua.

Dalam sistem hukum pidana, terdapat bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang diwujudkan dengan adanya Praperadilan. Praperadilan merupakan perkembangan hukum di Indonesia yang berkaitan khusus dengan penegakan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana yang menerapkan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) sehingga setiap orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum bisa mendapatkan perlindungan hak asasi manusia. Praperadilan dapat diajukan dengan berbagai pertimbangan dan alasan yang kuat untuk memperoleh rasa keadilan di hadapan hukum.

Ketika seorang merasa telah dirugikan dalam proses peradilan seperti penangkapan, penahanan, atau penyidikan, maka mereka berhak untuk menuntut dan mendapatkan keadilan melalui Praperadilan, yaitu salah satu

lembaga untuk menguji suatu proses perkara sampai pada tahap beracara dalam Pengadilan Negeri. Keberadaan praperadilan berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal.¹⁰⁷

Pada kasus tindak pidana narkoba tersangka Asrun Pradana bin Hasyim (Alm), dalam hal upaya untuk mendapatkan hak asasi manusia, tersangka berupaya mengajukan permohonan Praperadilan. Permohonan praperadilan diajukan atas penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan penetapan tersangka Asrun Pradana bin Hasyim (Alm). Permohonan praperadilan dengan Nomor 0013 / Prapid / DPC / BTH /2023 tersebut diajukan oleh istrinya yang bernama Alasanah Binti Mulyadi melalui bantuan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bela Negara yaitu Yohannes Tulus, S.H, M.H Dkk sebagai advokat/Pengacara dengan surat kuasa tertanggal 28 Maret 2023 yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian dengan Nomor 26/SK/2023 pada tanggal 01 Maret 2023 selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Sebelum mengajukan permohonan praperadilan, istri tersangka mendatangi kantor LBH Bela Negara dikarenakan istri tersangka tidak mendapat izin untuk melihat suaminya ke kantor Polres Batanghari setelah suaminya ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Batanghari pada tanggal 13 Februari 2023. Selain itu, istri tersangka baru mendapatkan surat penahanan

¹⁰⁷ Moch Dimas P, "Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana dalam Rangka Pencegahan Gugatan Praperadilan pada Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang", Jurnal Hukum Khairah Ummah Vol 17, No. 2, Juni 2022

pada tanggal 19 Februari 2023. Dikarenakan ketidaktahuan akan hukum, istri tersangka ingin meminta bantuan LBH untuk kejelasan kasus suaminya.

Istri tersangka menjelaskan bahwa yang menjadi pertimbangan untuk mengajukan Praperadilan¹⁰⁸:

“Suami saya sudah pernah menjalankan rehabilitasi di Loka Rehabilitasi BNN Batam pada tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan 06 April 2022, namun memang tidak sampai selesai dikarenakan kendala keuangan. Sepulang dari rehabilitasi, suami saya masih ketergantungan sabu. Setiap harinya harus mengkonsumsi sabu. Bila tidak mengkonsumsi sabu, maka dia akan seperti orang gila. Pada tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 09.00WIB, suami saya mengkonsumsi sabu di pondok tempat kerjanya. Pada malam harinya, suami saya digrebek tim Resnarkoba Polres Batanghari yang katanya sedang melakukan razia antik. Tapi mereka menggeledah tidak memperlihatkan surat tugas. Besoknya saya ke Polres Batanghari untuk melihat suami saya tapi tidak diperbolehkan oleh pihak Satresnarkoba dikarenakan suami saya dalam proses penyidikan, jadi tidak boleh dibesuk. Saya baru mendapatkan surat penangkapan penahanan suami saya pada tanggal 19 Februari 2023.”

Terkait dengan penjelasan istri tersangka yang menyatakan bahwa yang bersangkutan baru mendapatkan surat penahanan suaminya pada tanggal 19 Februari 2023 yaitu enam hari setelah suaminya ditangkap, hal tersebut sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana. Berdasarkan Perkabareskrim No. 01 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, tersangka tidak dapat dijenguk sebelum dikeluarkan SP HAN karena masih dalam proses penyidikan dan penyelidikan. Untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka,

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Alasanah Binti Mulyadi (istri tersangka kasus narkoba) selaku Pemohon Praperadilan pada tanggal 05 Agustus 2023

penyidik Satresnarkoba mempunyai kewenangan selama 6 (enam) hari sebelum dilakukan SPHAN.

Setelah mendengar penjelasan dari kliennya, kuasa hukum/pengacara dari istri tersangka segera mencari informasi ke Satresnarkoba Polres Batanghari, namun tidak mendapatkan kejelasan mengenai perkara dan pasal yang diterapkan atau disangkakan kepada tersangka penyalahguna narkoba, suami dari kliennya.

Kuasa hukum/pengacara selaku pemohon Praperadilan menjelaskan hal-hal yang menjadi pertimbangan pengajuan permohonan Praperadilan¹⁰⁹ :

“Saya tidak mendapatkan kejelasan dari pihak Satresnarkoba Polres Batanghari mengenai perkara dan pasal yang diterapkan yang disangkakan kepada klien saya. Menurut saya, dari pengeledahan penyitaan dan juga penangkapan penetapan tersangka tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang-Undang. Klien saya adalah pecandu narkoba yang mana sudah dibuktikan dengan direhabilitasi di Loka BNN Batam selama 2 bulan. Bukankah sudah jelas korban narkoba haruslah direhabilitasi bukannya dipidanakan, penerapan pasal dari Resnarkoba kepada klien kami bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Bukankah sudah jelas klien kami adalah korban narkoba bukanlah pengedar narkoba. Klien kami ditetapkan tersangka pada tanggal 19 Februari 2023 melanggar primair pasal 114 ayat (1) subsidar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.”

Dapat disimpulkan yang menjadi pertimbangan pengajuan permohonan Praperadilan pada kasus Permohonan Praperadilan No. 0013 / Prapid / DPC / BTH / 2023 yaitu pemohon dalam hal upaya untuk mendapatkan hak asasi manusia, ingin Lembaga Praperadilan memeriksa sah atau tidaknya

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Yohannes Tulus, S.H, M.H selaku kuasa hukum Pemohon Praperadilan pada tanggal 05 Agustus 2023

penangkapan, pengeledahan, penyitaan, dan penetapan tersangka. Selain itu, permohonan Praperadilan diajukan agar tersangka cukup direhabilitasi saja tanpa dijatuhkan hukuman pidana. Hal ini dikarenakan tersangka merupakan pecandu narkoba yang dibuktikan dengan tersangka pernah menjalani rehabilitasi di Loka BNN Batam selama 2 bulan, yang mana korban narkoba seharusnya direhabilitasi bukan dipidanakan.

Praperadilan telah diatur sedemikian rupa dalam KUHAP pada Bab ke-X mengenai kewenangan pengadilan untuk mengadili, bagian kesatu yang memuat pasal-pasal tentang Praperadilan, yakni dimulai dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83. Selain itu, Pasal 1 butir 10 KUHAP juga menegaskan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pada kasus Permohonan Praperadilan Nomor 0013 / Prapid / DPC / BTH /2023, Praperadilan diajukan dengan tujuan agar Pengadilan Negeri Batanghari memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan atas tersangka Asrun Pradana bin Hasyim dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi.

Pihak penyidik Satresnarkoba Polres Batanghari selaku termohon dalam Permohonan Praperadilan No. 0013/Prapid/DPC/BTH/2023, berkeyakinan bahwasanya prosedur yang telah dijalankan mulai dari penangkapan sampai ke tahap penetapan tersangka sudah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Penyidikan, yaitu Perpol Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Tindak Pidana Penyidikan dan Perkabareskrim No. 1 Tahun 2022 tentang Juknis Penyidikan Tindak Pidana.

Pada kasus Asrun Pradana bin Hasyim, penyelidikan dilakukan terlebih dahulu berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Satres Narkoba Polres Batanghari. Menurut pasal 5 Perpol Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Tindak Pidana Penyidikan, dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyelidikan sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi surat perintah. Anggota Satres Narkoba Polres Batanghari membuat Laporan Polisi Model A yang mana menurut Perpol Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 3 ayat 5 Laporan Model A merupakan laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui, atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi. Asrun Pradana bin Hasyim dilaporkan oleh anggota Satres Narkoba Polres Batanghari yang mengetahui dan menemukan langsung barang bukti saat penangkapan.

Pada pasal 9 Perpol Nomor 6 tahun 2019 Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga. Apabila hasil gelar perkara ditentukan

peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana, maka dilanjutkan ke tahap penyidikan. Penyidik dalam melaksanakan kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melaksanakan registrasi administrasi penyidikan. Dalam kasus Asrun Pradana bin Hasyim, penyidik telah melaksanakan registrasi administrasi penyidikan dibuktikan dengan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor : Sp. Sidik / 08.a / II / Res.4 / 2023 / Resnarkoba dan Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuatkan SPDP sebagaimana Pasal 14 (1) SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan yang ditujukan ke Kepala Kejaksaan Negeri Batanghari dengan nomor SPDP / 08 / II / Res.4 / 2023 / Resnarkoba. SPDP paling sedikit memuat: a. dasar penyidikan berupa laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan; b. waktu dimulainya penyidikan; c. jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik; d. identitas tersangka; dan e. identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

Pasal 18 (1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dapat dilakukan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu terhadap tersangka atau oleh penyelidik atas perintah Penyidik. (2) Penyidik atau Penyidik Pembantu yang melakukan penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas. (3) Dalam hal tertangkap tangan, tindakan penangkapan dapat dilakukan oleh petugas dengan tanpa

dilengkapi surat perintah penangkapan atau surat perintah tugas. Pada kasus Asrun Pradana bin Hasyim, terdapat surat perintah penangkapan dengan nomor SP.Kap/09/II/Res.4/2023/Resnarkoba dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan dengan Nomor SPP.Kap/10/II/Res.4/2023/Resnarkoba.

Pasal 19 (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilakukan oleh Penyidik terhadap tersangka dengan dilengkapi surat perintah penahanan. Surat perintah penahanan dengan nomor Sp.Han / 10 / II / Res.4 / 2023 / Resnarkoba dan Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan terhadap tersangka Asrun Pradana bin Hasyim (Alm) yang ditujukan ke Kepala Kejaksaan Negeri Batanghari dengan nomor B/116/II/Res.4/2023/Resnarkoba.

Termohon juga berkeyakinan bahwa penetapan tersangka telah sesuai dengan aturan karena tersangka yang bersangkutan pernah berhadapan dengan hukum terkait kasus yang sama yaitu tindak pidana narkoba (residivis) sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 13/Pid.Sus/2018/PN.Mbn yang mana terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah dan Berita Acara Penangkapan sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017. Selain itu, berdasarkan hasil BAP tersangka, tersangka juga diyakini termasuk dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Menurut pengakuan tersangka, selain sebagai pemakai tersangka juga ingin menjual kembali barang bukti yang sudah diamankan oleh petugas pada saat penangkapan. Hal tersebut dibuktikan dengan alat bukti elektronik berupa hasil

percakapan melalui aplikasi whatsapp dari telepon seluler tersangka atas nama Asrun Pradana bin Hasyim yang diamankan pada saat penangkapan.¹¹⁰

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku tindak pidana narkotika dapat dikenakan sanksi, antara lain:

- a. Sebagai Pengguna, dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun.
- b. Sebagai Pengedar, dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 + denda.

Residivisme dalam pemahaman umum dipahami sebagai suatu istilah luas yang mengacu pada perilaku kriminal kambuhan (*relapse of criminal behavior*), termasuk karena suatu penangkapan kembali (*rearrest*), penjatuhan pidana kembali (*reconviction*), dan pemenjaraan kembali (*reimprisonment*).¹¹¹ Dalam istilah hukum positif pengertian pengulangan tindak pidana (residivis) adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat keputusan akhir.

Alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 KUHAP:¹¹²

- a. Seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana;

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Penyidik Satresnarkoba Polres Batanghari tanggal 08 Agustus 2023

¹¹¹ Mahmud Mulyadi, Politik Hukum Pidana, Bahan-Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara: 2011, hlm. 6.

¹¹² M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, Tahun 2010

b. Dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Dalam hukum acara pidana, kewenangan penyidik/polisi yaitu antara lain, melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan merupakan upaya paksa. Untuk melakukan penangkapan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi penangkapan dilakukan bukan atas dasar dugaan saja tetapi ada syarat yang menjadi dasar hukumnya yakni Penangkapan wajib didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendefinisikan penangkapan sebagai suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.¹¹³

Dalam hal penahanan, pemohon praperadilan harus membuktikan bahwa penahanan tersebut bertentangan dengan:¹¹⁴

- a. Bertentangan dengan Pasal 20 KUHAP
- b. Alasan penahanan bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP.
- c. Tidak memberikan surat perintah penahanan kepada tersangka dan keluarganya dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 21 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 21 ayat (3) KUHAP.

¹¹³ Pasal 1 Angka 20 KUHAP

¹¹⁴ Supriyadi W Eddyono dkk, 2014, Praperadilan di Indonesia : teori, sejarah dan praktiknya, Institute For Criminal Justice Reform., Jakarta selatan.hlm.59

Adapun dalam Pasal 22 ayat (1) KUHAP menjelaskan mengenai jenis-jenis penahanan sebagai berikut:

- a. Rumah tahanan Negara;
- b. Tahanan rumah;
- c. Tahanan kota.

Ketentuan Pasal 79 dan 80 KUHAP mengatur mengenai siapa saja yang berwenang dalam mengajukan permohonan praperadilan:

Pasal 79 KUHAP

“Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Pasal 80 KUHAP

“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkementingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang mempunyai wewenang mengajukan permohonan praperadilan ialah:

- a. Tersangka, keluarganya, atau kuasa hukumnya

Wewenang untuk mengajukan permohonan praperadilan yang diberikan oleh tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya ialah apabila terjadi penangkapan atau penahanan yang dianggap bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Tersangka, keluarga atau kuasa hukum dapat mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan bahwa penahanan dan penuntutan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP. Apabila

penahanan sudah melampaui batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan Pasal 24 KUHAP.

b. Penyidik atau penuntut umum

Pasal 80 KUHAP bermaksud untuk menegakkan keadilan, hukum serta kebenaran secara horizontal, dalam hal ini tentang sah tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan.

c. Pihak ketiga yang bersangkutan

Pemberian wewenang tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi pihak korban yang mengalami kerugian dari tindak pidana.¹¹⁵

Pihak yang berhak mengajukan Praperadilan dalam perkara peradilan dikenal pula dua pihak masing-masing adalah pihak yang mengajukan Praperadilan lazimnya disebut pemohon sedang pihak lain adalah termohon dan pihak termohon adalah selalu negara yang diwakili pejabat seperti Polri, Kejaksaan atau Instansi lain. Umumnya pihak yang berhak mengajukan permohonan Praperadilan pada dasarnya adalah yang melakukan pengajuan permohonan itu sendiri. Dalam hal Praperadilan tentang sah atau tidaknya: penangkapan, penahanan penyitaan dan penggeledahan adalah tersangka, keluarganya atau kuasanya, berdasarkan Pasal 79 KUHAP.

Terkait dengan penangkapan dan penahanan maka pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan tersebut adalah tersangka, keluarganya atau

¹¹⁵ H.Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Kontemporer, PT.Citra Aditiya Bakti., Bandung, hlm.100

kuasanya jika terkait dengan permohonan tentang sah atau tidaknya: (a) penangkapan; (b) penahanan; (c) penyitaan; dan (d) penggeledahan. Demikian pula jika terkait ganti kerugian atas alasan penangkapan atau penahanan yang tidak sah maka permohonan diajukan oleh tersangka, ahli waris atau kuasanya.

Terkait dengan praperadilan atas penetapan tersangka, yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan praperadilan ialah tersangka, keluarga, dan kuasanya. Namun orang yang sedang dalam daftar pencarian orang (DPO) dilarang untuk mengajukan permohonan praperadilan dan apabila permohonan tetap diajukan, oleh keluarga atau penasihat hukumnya, maka hakim berhak menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa praperadilan tersebut tidak dapat diterima dan terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan praperadilan hal ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 tahun 2018 tentang larangan pengajuan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status daftar pencarian orang (DPO).

Pada kasus Permohonan Praperadilan Nomor 0013/Prapid/DPC/BTH /2023, permohonan praperadilan atas penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan penetapan tersangka diajukan oleh istri dari tersangka penyalahguna narkoba melalui bantuan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bela Negara. Tersangka tersebut bukanlah orang yang sedang dalam daftar pencarian orang (DPO). Hal ini berarti pemohon Praperadilan pada kasus Nomor 0013/Prapid/DPC/BTH/2023 telah sesuai dengan ketentuan tentang yang berhak mengajukan permohonan Praperadilan yang diatur KUHP Pasal 79 dan Pasal 80.

Menurut penjelasan dari pemohon Praperadilan kepada Kuasa Hukumnya bahwasanya pada saat terjadi pengeledahan yang dilakukan oleh Satresnarkoba Batanghari terhadap tersangka penyalahguna narkoba, Pihak Satresnarkoba Batanghari tidak memperlihatkan surat tugas dan saat penangkapan tersebut pihak keluarga tidak ditinggalkan selembar surat pun dan disaksikan Ketua RT setempat.

Adapun tugas penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan yang merupakan proses layanan reserse kriminal, antara lain:¹¹⁶

1. Adanya laporan atau aduan bahwa telah terjadi tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 KUHAP, diterangkan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undangundang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
2. Laporan diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) dan SPK yang menerima laporan atau pengaduan wajib memberikan Surat Tanda Terima Laporan (STTL) kepada pelapor atau pengaduan sebagai tanda bukti telah dibuatnya Laporan Polisi.
3. Laporan diterima oleh piket siaga satuan reserse kriminal (Sat Reskrim).
4. Laporan didisposisi Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim).
5. Laporan diterima Kepala unit penyidikan. Dalam Pasal 103 KUHAP, diterangkan bahwa:

¹¹⁶ Radhitya Ade Saputra, 2019, Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian (Studi di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang), Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2, Semarang

- a. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelopor atau pengadu.
 - b. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelopor atau pengadu dan penyidik.
 - c. Dalam hal pelopor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.
6. Penyelidikan oleh unit Penyidik. Dalam Pasal 102 KUHAP diterangkan bahwa:
- a. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan;
 - b. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan seperti tersebut pada Pasal 5 Ayat (1) Huruf b.
 - c. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada Ayat (1) dan Ayat (2) penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik sdaerah hukum.
7. Apabila tidak cukup bukti, maka proses penyelidikan dihentikan.
8. Apabila bukti-buktinya cukup dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka dari proses penyelidikan ditingkatkan ke proses penyidikan.
9. Dilakukan proses penyidikan, yaitu sebagai berikut:
- a. Menerima laporan;

- b. Pemeriksaan saksi-saksi yaitu saksi dari korban dan saksi yang ditunjuk;
 - c. Apabila perkara penganiayaan, maka akan dilakukan Visum et repertum;
 - d. Kemudian dilakukan gelar karya untuk membuktikan bahwa peristiwa awal terdapat unsur tindak pidananya atau tidak;
 - e. Pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti guna menemukan tersangkanya;
 - f. Pemeriksaan tersangka dan apabila sudah cukup bukti maka dilakukan pemberkasan;
 - g. Setelah berkas lengkap, kemudian dikirim ke Kejaksaan Negeri;
10. Peristiwa awal bukan merupakan tindak pidana dan juga tidak memenuhi unsur tindak pidana maka penyidikan dihentikan dan dikeluarkan SP.3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).
11. Oleh Kejaksaan dilakukan penelitian dan apabila sudah lengkap (P21) kemudian dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik (Kepolisian) ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Tahapan proses penyidikan dalam pasal 75 UU Narkotika dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- i. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran narkotika.
- j. Memanggil orang-orang tertentu yang bisa dijadikan saksi
- k. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti atas

penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Bisa menggunakan teknik pembelian terselubung.

- l. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkotika yang disita.
- m. Memeriksa dokumen atau surat yang bisa mendukung penyidikan.
- n. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran narkotika
- o. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
- p. Menghentikan proses penyidikan jika tidak terdapat bukti yang cukup.

Penyidik dalam setiap tindakan penyidikan harus membuat berita acara terhadap semua tindakan-tindakan penyidikan seperti :

1. Pemeriksaan tersangka;
2. Penangkapan;
3. Penahanan;
4. Penggeledahan;
5. Pemeriksaan rumah;
6. Penyitaan benda;
7. Pemeriksaan surat;
8. Pemeriksaan saksi;
9. Pemeriksaan di tempat kejadian;
10. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan (setelah ada penetapan dan putusan).

Dalam kasus tersangka Asrun Pradana bin Hasyim (alm), pihak penyidik selaku termohon dalam gugatan Praperadilan yang diajukan oleh istri tersangka, telah melaksanakan semua tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Setiap tindakan penyidikan pun telah dibuatkan berita acaranya, yaitu Berita Acara Pemeriksaan TKP; Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi; Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Asrun Pradana bin Hasyim (Alm); Berita Acara Penangkapan; Berita Acara Perpanjangan Penangkapan; Berita Acara Penahanan; Berita Acara Perpanjangan Penahanan; Berita Acara Perpanjangan Penahanan PN; Berita Acara Penyitaan; Berita Acara Penggeledahan Badan/Rumah; Berita Acara Penyisihan, Bungkus, Segel Barang Bukti; Berita Acara Penimbangan Barang Bukti; Berita Acara Hasil BB dari BPOM.


Berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan ialah: “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang, guna mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Yang mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan ialah Kepolisian Republik Indonesia ataupun Pegawai Negeri Sipil. Dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa jika penyidikan dimulai maka penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum yang mana pemberitahuan tersebut dilakukan baik secara lisan yang disusul dengan tulisan.¹¹⁷

¹¹⁷ Oly Viana Agustinne, 2019, Sistem Peradilan Pidana, Rajawali Pers., Depok, hlm.141

Ketentuan atau syarat penyitaan dijelaskan pada UU Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana yang mana mengenai aturan penyitaan dan pengelolaan barang sitaan ketentuan umumnya diatur dalam Pasal 38 sampai 46 KUHAP. Dalam pasal 1 angka 16 BAB 1 dijelaskan mengenai Penyitaan dalam KUHAP dimana Penyitaan merupakan tindakan yang dilakukan penyidik guna mengambil alih dan atau menyimpan barang di bawah penguasaannya benda yang bergerak atau tidak bergerak, tidak berwujud atau tidak berwujud guna digunakan sebagai pembuktian dalam penuntutan, penyidikan, dan peradilan. Syarat penyitaan perlu menerapkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri sebagai syarat Penyitaan. Penyidik memberikan beberapa alasan yang menyebabkan harus dilakukan penyitaan agar bisa mendapatkan barang bukti. Tujuannya sebagai bentuk pengendalian atau pengawasan agar tidak terjadi penyitaan terhadap barang yang tidak diperlukan. Penyidik mengirimkan surat permintaan penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setelah dilakukan penangkapan maksimal dalam jangka waktu 3 hari.
2. Penyidik juga harus memperlihatkan tanda pengenal. Syarat penyitaan ini harus dipenuhi dengan tujuan bahwa yang bersangkutan adalah penyidik.
3. Memperlihatkan benda yang disita dengan tujuan atas jaminan kejelasan benda yang disita dan meminta pada yang bersangkutan mengenai asal usul benda sitaan.

4. Penyitaan benda harus memperlihatkan benda tersebut yang disaksikan oleh dua saksi dan Perangkat Desa. Pada kasus Asrun Pradana bin Hasyim, penyitaan benda disaksikan oleh Ketua RT setempat beserta istri tersangka.
5. Membuat berita acara penyitaan. Berita acara yang dibuat penyidik akan dibacakan dihadapan dimana benda tersebut disita yang juga disaksikan oleh tiga saksi. Nantinya berita acara tersebut akan ditandatangani oleh penyidik dan juga orang yang menguasai benda sitaan.
6. Syarat penyitaan yang selanjutnya adalah menyampaikan turunan dari berita acara yang disampaikan pada atasan penyidik atau keluarganya.
7. Membungkus benda sitaan, syarat penyitaan yang terakhir adalah dilakukan penyegelan terhadap benda yang dijadikan sitaan nantinya akan dicatat mengenai diskripsi benda sitaan tersebut.



B. Dasar Pertimbangan Pemohon Mencabut Kembali Permohonan Praperadilan (Studi Kasus Permohonan Praperadilan No. 0013 / Prapid / DPC / BTH / 2023)

Setelah permohonan Praperadilan masuk ke Pengadilan Negeri Batanghari, pihak Satresnarkoba Polres Batanghari selaku termohon mendapatkan informasi dari Pengacara tersangka (Pemohon) maupun dari Pengadilan Negeri Batanghari bahwasanya ada permohonan Praperadilan terkait kasus tersangka Narkotika atas nama Asrun Pradana bin Hasyim (Alm).

Selanjutnya pihak pemohon yaitu pengacara tersangka berkoordinasi dengan Satresnarkoba Polres Batanghari.

Menanggapi permohonan Praperadilan No. 0013 / Prapid / DPC / BTH / 2023 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian dengan Nomor 26/SK/2023 pada tanggal 01 Maret 2023 oleh Alasanah Binti Mulyadi melalui bantuan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bela Negara yaitu Yohannes Tulus, S.H, M.H Dkk sebagai advokat/Pengacara atas penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan penetapan tersangka Asrun Pradana bin Hasyim (Alm), Pihak penyidik Satresnarkoba Polres Batanghari selaku termohon berkeyakinan bahwasanya penetapan tersangka telah sesuai dengan aturan. Adapun dasar penyidik Satresnarkoba Polres Batanghari menetapkan tersangka Asrun Pradana bin Hasyim dan dilakukan penahanan yaitu ditemukannya dua alat bukti yang cukup sesuai dengan pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi dan keterangan ahli (Hasil Uji BPOM barang bukti yang menyatakan barang bukti positif amphetamine). Tersangka Asrun Pradana bin Hasyim (Alm) juga pernah berhadapan dengan hukum terkait kasus yang sama yaitu tindak pidana narkoba (residivis) sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 13/Pid.Sus/2018/PN Mbn tahun 2018. Selain itu, tersangka masuk dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Hal ini berdasarkan hasil BAP (Berita Acara Pemeriksaan) sebagai tersangka bahwa menurut yang bersangkutan, selain sebagai pemakai, tersangka juga ingin menjual kembali barang bukti yang sudah diamankan oleh petugas Satres Narkoba Polres Batanghari pada saat penangkapan. Hal ini dikuatkan dengan

alat bukti elektronik berupa percakapan pada aplikasi whatsapp dari tersangka ke pembeli yang terdapat pada telepon seluler tersangka atas nama Asrun Pradana bin Hasyim yang diamankan pada saat penangkapan.

Setelah berkoordinasi dengan termohon yaitu pihak Satresnarkoba Polres Batanghari melalui penyidik pembantu dan Kasat Narkoba Polres Batanghari, berdasarkan penjelasan-penjelasan yang diberikan, pemohon Praperadilan yaitu kuasa hukum tersangka Asrun Pradana bin Hasyim (Alm) sudah memahami, mengerti, dan jelas dengan pokok permasalahan terkait penetapan tersangka dan penahanan yang telah dilakukan oleh penyidik Satresnarkoba Polres Batanghari.

Dalam proses pemeriksaan Praperadilan, pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan, apabila disetujui termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut. Selanjutnya Pengadilan Negeri membuat penetapan tentang pencabutan permohonan Praperadilan.¹¹⁸

Selanjutnya Pemohon Praperadilan melalui Kuasa Hukum berupaya untuk bernegosiasi dengan penyidik dan Kasat Satresnarkoba Polres Batanghari dengan difasilitasi oleh Kasikum Polres Batanghari hingga akhirnya didapatkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak pemohon maupun termohon gugatan Praperadilan No. 0013/Prapid/DPC/BTH/2023 atas kasus tersangka narkoba Asrun Pradana bin Hasyim (Alm) untuk mencabut

¹¹⁸ Praperadilan, www.pn-kuningan.go.id, diakses pada tanggal 14 Agustus 2023

kembali Permohonan Praperadilan yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batanghari.

Pemohon Praperadilan melalui Kuasa Hukum menjelaskan hal yang menjadi pertimbangan melakukan pencabutan gugatan Praperadilan yaitu :

“...sudah ada kejelasan lah untuk kasus kami ini.. Dimana penyidik Satresnarkoba Polres Batanghari telah mendudukan perkaranya sesuai pada asas perbuatannya. Pada inti terbesarnya terciptanya Praperadilan adalah tentang pengujian pengeledahan, penangkapan penyitaan, penetapan tersangka yang mana dari pemohon merasa tidak sesuai pasal yang diterapkan pada asas perbuatannya yang mana untuk menguji semua itu ranahnya adalah pengadilan yaitu dengan gugatan praperadilan. Saat ini, sudah ada mufakat bersama antara pemohon dan termohon”

Adapun kesepakatan yang dibuat antara pihak pemohon dengan pihak termohon agar gugatan Praperadilan yang telah diajukan tersebut dapat dicabut kembali, antara lain:

1. Pihak Satresnarkoba Polres Batanghari selaku termohon tidak akan mencantumkan putusan pengadilan terdahulu pada berkas perkara tersangka Asrun Pradana bin Hasyim (Alm) sebagai pemohon Praperadilan. Hal ini didasarkan atas pertimbangan kemanusiaan dari penyidik.
2. Pihak Satresnarkoba Polres Batanghari selaku termohon akan memfasilitasi tersangka Asrun Pradana bin Hasyim (Alm) untuk meminta asesmen medis dari BNK (Badan Narkotika Kabupaten) Batanghari agar menjadi pertimbangan hakim pada saat menjatuhkan putusan/vonis. Yang mana berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika, yaitu Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi bagi pecandu narkotika bertujuan untuk pemidanaan berupa perawatan dan rehabilitasi yang lebih memandang pemberian pemidanaan pada pelaku kejahatan bukan pada perbuatannya. Upaya rehabilitasi suatu alternatif pemidanaan yang tepat untuk para pecandu narkotika yang patut didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengakomodir hak bagi para penyalahguna dan pecandu narkotika.

Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pengganti UU No. 22 Tahun 1997 menyebutkan, terdapat dua jenis rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban atau mantan pecandu penyalahgunaan narkotika untuk memulihkan dan mengembalikan kemampuan fisik, mental, dan sosial yang bersangkutan. Rehabilitasi juga sebagai media pengobatan dan perawatan bagi para pecandu narkotika untuk memulihkan pecandu dari kecanduannya terhadap narkotika.

Dalam Pedoman Jaksa Agung No.18 Tahun 2021 dijelaskan, tersangka penyalahgunaan narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, dan pecandu narkotika, dapat menjalani rehabilitasi melalui proses hukum, yaitu:

1. Tersangka dinyatakan positif menggunakan narkotika berdasarkan hasil tes pemeriksaan laboratorium forensik.
2. Tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir.

3. Tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian satu hari.
4. Tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika korban penyalahgunaan narkotika atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil asesmen terpadu.
5. Tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali yang didukung surat keterangan yang dikeluarkan pejabat atau lembaga yang berwenang.
6. Adanya surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau wali.

Berdasarkan Pasal 55 UU Narkotika, rehabilitasi dapat dilakukan berdasarkan permohonan. Suatu permohonan rehabilitasi diawali dengan laporan oleh tersangka atau keluarga ke lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Laporan permohonan rehabilitasi juga dapat diajukan langsung ke Badan Narkotika Nasional (BNN), dan saat ini dapat dilakukan dengan cara online.

Setelah pihak pemohon Praperadilan pada kasus No. 0013/Prapid/DPC/BTH/2023 mendapatkan penjelasan mengenai perkara, Kasat Narkoba Polres Batanghari selaku pihak termohon pun menjelaskan bahwasanya sudah ada kesepakatan bersama dengan pihak pemohon yang dibuat dengan difasilitasi oleh Kasikum Polres Batanghari mengenai pencabutan kembali permohonan Praperadilan yang telah diajukan sehingga

pihak Pengadilan Negeri Batanghari membuat putusan pencabutan permohonan Praperadilan.¹¹⁹

C. Hal-Hal Yang Harus Penyidik Perhatikan Sebagai Langkah Antisipasi Terjadinya Praperadilan

Dalam mengemban tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban nasional, tiap anggota Polri harus menjalankannya dengan berlandaskan pada ketentuan berprilaku petugas penegak hukum (*code of conduct*) dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Standar-standar dalam *code of conduct* dapat dijadikan sarana untuk menentukan apakah telah terjadi mal praktik professional atau tidak. Dapat dikatakan telah terjadi malpraktik apabila seorang professional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya telah melakukan tindakan yang tidak professional di bawah standar atau sub-standar profesinya, menimbulkan kerugian terhadap orang lain sebagai akibat perbuatannya.¹²⁰

Perluasan kewenangan praperadilan diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU/XII/2014, yang dalam keputusan tersebut menambahkan penetapan tersangka menjadi objek praperadilan. Terdapat ciri yang khusus pengajuan praperadilan terkait dengan penerapan tersangka, yaitu:¹²¹

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Kasat Narkoba Polres Batanghari pada tanggal 14 Agustus 2023

¹²⁰ Afandi Maruli Silalahi (et al), "Profesionalisme Penegak Hukum terhadap Penetapan Tersangka setelah Putusan Praperadilan yang Menyatakan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm 181.

¹²¹ Sahri Sebayang, Op.Cit,Hlm.378.

1. Penetapan tersangka tersebut tidak sah apabila pemeriksaan saksi, saksi ahli, tersangka, penyitaan dan penggeledahan dilakukan oleh penyidik setelah penetapan tersangka. Dalam hal ini tidak terdapat 2 alat bukti.
2. Permohonan praperadilan yang diajukan untuk kedua kalinya terkait penetapan tersangka tidak dapat dikategorikan sebagai nebis in idem, sebab belum menyangkut pokok perkara.
3. Penetapan tersangka tidak sah apabila penetapan tersangka atas dasar hasil pengembangan penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam berkas yang berbeda.

Hal yang patut disoroti ketika dengan dikabulkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU/XII/2014 yang menyatakan secara bahwa Pasal 77 huruf a bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Hal itu akan menjadi celah bagi para tersangka tindak pidana untuk dapat membatalkan penetapan tersangkanya. Sehingga aparat hukum harus lebih berhati-hati dalam melakukan penyelidikan.¹²²

Pengajuan praperadilan seharusnya memiliki arti penting dalam rangka penegakan hukum, melindungi pihak-pihak (tersangka, keluarga atau kuasanya) yang menjadi korban ketidaksewenang-wenangannya aparat penegak hukum baik dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga penetapan sebagai tersangka. Hal ini bertujuan seringkali dalam melakukan proses penegakan

¹²² Maskur Hidayat, "Pembaharuan Hukum Terhadap Lembaga Praperadilan Melalui Putusan Pengadilan", *Jurnal Yurika Voume 30 No 3*, September 2015, hlm 73.

hukum terjadi kesalahan atau ketidakprofesionalan dari pihak kepolisian yang merugikan hak-hak dari pelaku tindak pidana sebelum melalui proses peradilan. Adapun bentuk ketidakprofesionalan yang dilakukan pihak kepolisian adalah seperti kasus penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dll.


Antisipasi praperadilan dapat dilakukan mulai dari proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi sebagai penyidik. Ketidakprofesionalan penyidikan dalam melakukan proses penegakan hukum dapat menjadi celah bagi tersangka untuk mengajukan praperadilan terhadap proses penyidikan yang dilakukan.

Tujuan utama penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹²³ Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP. Dalam melaksanakan tugas penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana, maka penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagaimana yang tercantum di dalam isi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) *jo.* Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa wewenang penyidik adalah sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

¹²³ Dodik Hartono Maryanto, "Peranan Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Polda Jateng", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 49

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.



Berdasarkan ketentuan mengenai penyidikan di atas, dapat diambil pengertian bahwa penyidikan bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terang suatu tindak pidana, penyidik berwenang untuk melakukan Penyitaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP disebutkan dengan jelas bahwa penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti untuk kepentingan pembuktian.

Apabila SOP (Standar Operasional Prosedur) yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Perpol Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dapat dilaksanakan secara konsisten dan professional, diharapkan dapat meminimalisir adanya upaya hukum berupa gugatan Praperadilan yang bisa diajukan oleh tersangka

atau keluarganya ataupun melalui penasihat hukumnya kepada penyidik yang memeriksa satu perkara. Pihak penyidik hendaknya dalam melakukan upaya paksa, harus mengedepankan SOP yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam Perkap dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta selalu berpedoman bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka sudah berdasarkan bukti permulaan yang cukup sehingga dapat dijadikan dasar untuk melakukan penyidikan dan menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Adapun bila dilihat pada ketentuan KUHAP yang mengatur mengenai kewenangan penyelidikan dan/atau kewenangan penyidikan dapat disimpulkan bahwa bukti permulaan yang cukup dapat terdiri atas keterangan (dalam proses penyelidikan), keterangan saksi, keterangan ahli¹³ (dalam proses penyidikan), barang bukti (bukan alat bukti dan dalam proses penyelidikan dan penyidikan).

Sesuai dengan Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, maka dasar untuk dapat dilakukannya penyidikan adalah adanya Laporan Polisi/Pengaduan, Surat Perintah Tugas, Laporan Hasil Penyelidikan, Surat Perintah Penyidikan, dan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) yang dilayangkan ke Kejaksaan. SPDP merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan penyidik sebelum melakukan upaya paksa sehingga setelah dikirimnya SPDP ke Kejaksaan maka penyidik mendapatkan nomor registrasi yang nantinya dicantumkan dalam surat perintah sebagai dasar hukum dalam melakukan upaya paksa seperti pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.

Dalam hal menentukan status tersangka hendaknya penyidik melaksanakan gelar perkara pada awal proses penyidikan yang membahas tentang tindak pidana yang sedang ditangani dan selanjutnya seiring berjalannya penyidikan kasus tindak pidana maka penyidik wajib melaksanakan kembali gelar perkara di pertengahan proses penyidikan dan gelar perkara pada saat akhir proses penyidikan sebagaimana termaktub dalam pasal 69 Perpol Nomor 06 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Hal ini juga merupakan wujud pengawasan dan pengendalian dari atasan penyidik terhadap kasus tindak pidana yang tengah ditangani oleh penyidik.

Hal lain yang perlu diperhatikan penyidik sebagai antisipasi praperadilan adalah mengenai etika penyidikan. Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus dipatuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyidikan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam peraturan kapolri serta KUHAP. Artinya para penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Dalam pelaksanaan proses penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang untuk tujuan tertentu bukan mustahil sangat dimungkinkan terjadi, karena itulah semua ahli kriminalistik menempatkan etika penyidikan

sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik.¹²⁴

Bahkan, apabila etika penyidikan tidak dimiliki oleh seorang penyidik dalam menjalankan tugas-tugas penyidikan, cenderung akan terjadi tindakan sewenang-wenang petugas yang tentu saja akan menimbulkan persoalan baru, karena penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dengan paksa (bila melihat dalam KUHAP).

Etika penyidikan dalam hal menyangkut pertimbangan-pertimbangan moral, logika, akal sehat dan rasa keadilan dalam batas-batas kewajaran universal, sehingga menghindari tindakan-tindakan yang berlebihan dan sewenang-wenang seolah-olah berlindung dibalik kepentingan penyidikan seperti melakukan penyitaan yang berlebihan dengan alasan mengumpulkan barang bukti tertentu, namun digunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain diluar kepentingan penyidikan¹²⁵.

Sebelum KUHAP berlaku, mungkin kita dipengaruhi oleh alam pikiran, bahwa aparat penegak hukum adalah tergolong kelompok “alat kekuasaan” atau *instrument of power* yang menitikberatkan setiap orientasi pada kekuasaan semata dalam fungsi dan wewenang yang ada padanya. Tetapi sesudah KUHAP berlaku, aparat penegak hukum harus menempatkan diri dalam suatu acuan pelaksanaan penegakan hukum yang berlandaskan keseimbangan yang

¹²⁴ Yudi Krismen Us, “Peningkatan Profesionalisme Penyidik dan Antisipasi dalam Menghadapi Praperadilan”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 32, 2019, hlm 280

¹²⁵ Alpiner Sinaga, *TKP Suatu Analisa dan Kajian*, Surabaya, Gunung Kelud, Surabaya, 2004, hlm. 45.

serasi dan antara orientasi penegakan dan perlindungan ketertiban masyarakat dengan kepentingan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.¹²⁶ Aparat penegak hukum harus menghindari tindakan-tindakan penegakan hukum dan ketertiban yang dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan cara perlakuan yang tidak manusiawi.

Dalam penetapan tersangka, perlu diperhatikan perihal perbuatan dari orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka yang kemudian dihubungkan dengan akibat dari perbuatan tersebut, sehingga dapat dikenakan pasal-pasal pidana yang sesuai dengan perbuatan serta akibat yang ditimbulkannya.¹²⁷ Sebagai antisipasi adanya permohonan praperadilan, maka polisi sebagai penyidik dan penyidik sebelum menetapkan status tersangka kepada seseorang yang diduga pelaku suatu tindak pidana harus melihat terlebih dahulu perbuatan terduga pelaku tersebut.

Dalam penetapan sebagai tersangka, penyidik harus memperhatikan bahwa bukti-bukti yang telah ada menunjukkan bahwa pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang akan dikenakan kepada tersangka. Adapun unsur tindak pidana dibagi atau digolongkan menjadi dua unsur yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut¹²⁸:

- a. Unsur Objektif, yaitu terdapat dari luar diri pelaku atau petindak yang pada umumnya berupa tindakan yang dilarang atau yang diharuskan.
- b. Unsur Subjektif, yaitu terdapat dan melekat pada diri pelaku atau petindak

¹²⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan...*, *Op.Cit.*, hlm. 40.

¹²⁷ *ibid*

¹²⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, *Op.Cit.*, hlm. 69.

berupa kesalahan (*Schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*aanspraakkekihheld*) dari petindak.

Profesionalisme dari pihak kepolisian dalam melakukan penegakan hukum sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk menghindari praperadilan yang akan dilakukan tersangka terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Bila pihak-pihak kepolisian dalam melakukan proses penegakan hukum telah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan maka pelaksanaan praperadilan yang dilakukan bukan merupakan sesuatu yang harus ditakutkan sebab pihak kepolisian telah menjalankan proses penegakan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang kepolisian maupun peraturan kapolri serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Sebagai antisipasi adanya permohonan praperadilan, maka dalam penetapan terduga pelaku sebagai tersangka, harus diperhatikan apakah terduga tersebut merupakan orang yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana sesuai dengan kesalahan yang ada dalam diri pelaku pada perbuatan yang merupakan tindak pidana tersebut. Hasil penyelidikan harus menunjukkan kesesuaian antara barang bukti dengan kesalahan yang diduga dilakukan oleh terduga sebagai pelaku dalam tindak pidana. Selain itu penyidik juga harus berkeyakinan bahwa minimal 2 (dua) alat bukti yang sah telah terpenuhi terhadap perbuatan pelaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHAP.



A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari uraian pembahasan yang ingin penulis simpulkan ialah sebagai berikut berikut :

1. Dasar pertimbangan tersangka (residivis) penyalahguna narkotika mengajukan permohonan praperadilan (Studi Kasus Permohonan Praperadilan No. 0013/Prapid/DPC/BTH/2023) adalah pihak pemohon meminta Praperadilan memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan tersangka Asrun Pradana bin Hasyim (Alm), serta berharap

tersangka dapat direhabilitasi tanpa dijatuhkan hukuman pidana karena tersangka merupakan korban narkoba yaitu pecandu, dengan terbukti telah pernah direhabilitasi di Loka Rehabilitasi BNN Batam pada tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan 06 April 2022.

2. Dasar pertimbangan pemohon mencabut permohonan praperadilan (Studi Kasus Permohonan Praperadilan No. 0013/Prapid/DPC/BTH/2023) adalah pihak Pemohon Praperadilan telah meyakini bahwasanya penyidik Satresnarkoba Polres Batanghari telah mendudukan perkaranya sesuai pada asas perbuatannya, dan telah terjadi kesepakatan antara pihak pemohon dengan pihak termohon bahwasanya pihak termohon yaitu pihak Satresnarkoba Polres Batanghari tidak akan mencantumkan putusan pengadilan terdahulu pada berkas perkara tersangka yang bersangkutan, serta akan memfasilitasi tersangka untuk mendapatkan asesmen medis dari BNK (Badan Narkotika Kabupaten) Batanghari agar menjadi pertimbangan hakim pada saat menjatuhkan putusan/vonis.
3. Hal yang harus diperhatikan penyidik sebagai langkah antisipasi praperadilan kasus narkoba dapat dilakukan mulai dari Proses Penyidikan yang dilakukan oleh Polisi sebagai Penyidik yang mana harus dijalankan dengan mengedepankan SOP yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Hal lain yang juga harus diperhatikan yaitu Etika Penyidikan yang merupakan bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang

penyidik. Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus dipatuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyidikan. Artinya para penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Dalam mendapatkan hak-hak tersangka sesuai dengan undang-undang yang berlaku, hendaknya Lembaga Praperadilan sebagai sarana upaya hukum di tingkat penyidikan dan penuntutan, dimanfaatkan oleh tersangka apabila tersangka merasa dirugikan.
2. Pengajuan permohonan praperadilan tentang sah tidaknya tindakan dari aparat penegak hukum kepada Praperadilan, tentunya harus memiliki alasan-alasan yang kuat dari pihak pemohon.
3. Pihak penyidik hendaknya dalam melakukan upaya paksa, harus mengedepankan SOP yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam Perkap dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta selalu berpedoman bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka sudah berdasarkan bukti permulaan yang cukup sehingga dapat dijadikan dasar untuk melakukan penyidikan dan menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana agar tuntutan keadilan melalui praperadilan dapat dihindari.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Achmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hal. 288.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Andi Hamzah, 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 2
- Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Bagir Manan, *Politik Hukum Otonomi Daerah Sepanjang Peraturan Perundang Undangan Pemerintahan Daerah Dalam Hukum dan Politik Indonesia, Tinjauan Analisis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta : 1999
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Bintan Saragih Kusnardi, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, Gramedia, Jakarta: 1978.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2012
- Dosminikus Rato, *Filosafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59
- Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta: 2009.
- Hanafi Arief, *Pengantar Hukum Indonesia dalam tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional, Ed. Revisi*, LKiS, Yogyakarta, 2018.
- Harjono Tjitrosoebono, *Komentor DPP Peradin Terhadap KUHP*, Jakarta, 1987.

- H.Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Kontemporer*, PT.Citra Aditiya Bakti., Bandung, hlm.100
- Indriyanto Seno Adji, *Pra Peradilan dan KUHAP (Catatan Mendatang)*, (Jakarta: Diadit Media, 2015), hlm. 5.
- Junaedi, “Mekanisme Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Penetapan Tersangka)” dalam Disriani Latifah Sorinda (ed). et.al, *Prosiding Praperadilan dan Perkembangannya Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2016), hlm. 25-26
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 74.
- Mochamad Anwar, *Praperadilan*, Ind-Hil-Co, Jakarta, 1989.
- Moh. Taufik Makarao, Suharsil dan Moh. Zakky AS., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2003
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (kumpulan karya tulis), Bandung : Alumni, 2002
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineca Cipta, Jakarta: 2000.
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta : 2011
- M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya: 2009.
- Oly Viana Agustinne, 2019, *Sistem Peradilan Pidana*, Rajawali Pers., Depok,hlm.141
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta: 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta: 2017.
- Rhona K.M.Smith, at.al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta: 2008.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm. 23
- Romli Atmasasmita, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Kencana F Media, Bandung, 2010.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000.

Satjipto Raharjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Jakarta: 2009.

Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana, Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Rajawali Pers, Jakarta: 2015.

Soedjono, D, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung: 1977.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat : Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung : 1983.

Supriyadi W Eddyono dkk, 2014, Praperadilan di Indonesia : teori, sejarah dan praktiknya, Institute For Criminal Justice Reform., Jakarta selatan.hlm.59

Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung: 2005.

Tanusubroto, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung: 1993.

Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018.

Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights Legal Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966-1990*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 1993.

Tri Andrisman, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Umi Istiqomah, "Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba", Surakarta. Seti Aji. 2005. hal. 9-11

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002.

B. Jurnal

Dinda, C. P., & Munandar, T. I. (2020). Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2), H 82-103.

- Muslimin, Mokhammad. 2011. Fungsi dan Kewenangan Praperadilan”, *Jur..... Pandecta*, Volume 6, Nomor 1, Januari 2011
- Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014
- Nurlely Darwis. Penegakan Hukum untuk Memperoleh Hak atas Keadilan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Fakultas Hukum Universitas Suryadarma. Volume 3 No. 2, Maret 2013. hlm.1.
- Papua Law Journal Volume 1 Issue 2, May 2017, Praperadilan sebagai Upaya *Hukum bagi Tersangka*
- Papua Law Journal ■ Volume 1 Issue 2, May 2017 253 Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka Tumian Lian Daya Purba Faculty Of Law, Cenderawasih University Jl. Kamp Wolker, Waena, Jayapura, 99358, Papua Indonesia Tel./Fax : +62-967-585470 E-mail: tlpurba@gmail.com
- Rahim, A. (2012). Praperadilan Sebagai Control Profesionalisme Kinerja Penyidik. *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01).
- Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 95.
- Rizqi Nurul F, *Penahanan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terhadap Tersangka Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika*, *Law Journal Syiah Kuala* Vol 2 (1) April 2018
- Siregar, REA. 2015. *Due Process of Law* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM, Volume 1, Nomor 1

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Perkabareskrim No. 01 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur
(SOP) Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

D. Lain-Lain

¹ ICCPR sendiri merupakan semacam perjanjian internasional atau kovenan yang mengatur mengenai hak-hak sipil dan politik. ICCPR adalah singkatan dari International Covenant on Civil and Political Rights. Terhadap ICCPR, Indonesia telah meratifikasi ketentuan tersebut ke dalam sistem hukum nasional, yakni dengan telah disahkannya Undang-undang no. 12 Tahun 2005

“Konvensi Zat Psikotropika” (<https://en.wikipedia.org/wiki/Convention-on-PsychotropicSubstances> , Diakses pada 02 Juni 2023, 13:00)

Mahmud Mulyadi, Politik Hukum Pidana, Bahan-Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara: 2011, hlm. 6

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Diktum Putusan No. 1.3., hlm. 110 dan Diktum Putusan Angka 1.1. dan 1.2., hlm. 109

Radityowisnu.blogspot.com/2012/06/upaya-hukum.html, tanggal akses 8 Juni 2014

Setiyono, “Kajian Yuridis Mengenai Interpretasi Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam Praktek Praperadilan” <http://www.m2sconsulting.com/main/index.php/publication/artikel/5-kajian-yuridis-mengenai-interpretasi-pihakketiga-yang-berkepentingan-dalam-praktekpraperadilan>, Diunduh 28 Juli 2023.

Syprianus Aristeus, Penelitian Hukum Tentang Perbandingan Antara Penyelesaian Putusan Praperadilan Dengan Kehadiran Hakim Komisaris Dalam Peradilan Pidana (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2007), hlm. 16

¹ <http://www.negarahukum.com> diakses tanggal 02 Juni 2023 pukul 13.30

E. Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Alasanah Binti Mulyadi (istri tersangka narkotika) selaku Pemohon Praperadilan pada tanggal 05 Agustus 2023

Hasil wawancara dengan Yohannes Tulus, S.H, M.H selaku kuasa hukum Pemohon Praperadilan pada tanggal 05 Agustus 2023

Hasil wawancara dengan IPTU Deri Oki Wicaksono, SH selaku Kasat Resnarkoba Polres Batanghari pada tanggal 07 Agustus 2023

Hasil wawancara dengan Aipda Kuart Sukendar selaku Penyidik Satresnarkoba Polres Batanghari pada tanggal 05 Agustus 2023

